

**FUNGSI DAN PERAN KANTOR PENANAMAN MODAL DALAM
MENINGKATKAN PENANAMAN MODAL DI KOTA SURAKARTA**



**Penulisan Hukum
(Skripsi)**

**Disusun dan Diajukan untuk
Melengkapi Sebagian Persyaratan guna Memperoleh Derajat Sarjana S1
dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret
Surakarta**

**Oleh :
META FRISKA
NIM. E0007031**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
SURAKARTA**

commit to user
2011

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Penulisan Hukum (Skripsi)

**FUNGSI DAN PERAN KANTOR PENANAMAN MODAL DALAM
MENINGKATKAN PENANAMAN MODAL DI KOTA SURAKARTA**

Oleh


Meta Friska

NIM. E0007031

**Disetujui untuk dipertahankan di depan Dewan Penguji Penulisan Hukum
(Skripsi) Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta**

Surakarta, 22 Juli 2011

Pembimbing



Hernawan Hadi, S.H., M.Hum

NIP. 19600520 198601 1 001

commit to user

PENGESAHAN PENGUJI
Penulisan hukum (Skripsi)
FUNGSI DAN PERAN KANTOR PENANAMAN MODAL DALAM
MENINGKATKAN PENANAMAN MODAL DI KOTA SURAKARTA

Oleh
Meta Friska
NIM. E0007031

Telah diterima dan dipertahankan dihadapan
Dewan Penguji Penulisan Hukum (Skripsi)
Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta


Pada :

Hari : Rabu

Tanggal: 27 Juli 2011

DEWAN PENGUJI

1. **Ambar Budhisulistiyawati, S.H., M.Hum.** :
NIP. 19571112 198303 2 001
Ketua
2. **Albertus Sentot S, S.H., M.Hum.** :
NIP. 19591127 198601 1 004
Sekretaris
3. **Hernawan Hadi, S.H., M.Hum.** :
NIP. 19600520 198601 1 001
Anggota



Mengetahui

Dekan,



Prof. Dr. Hartiwiningsih, S.H., M.Hum.
NIP. 195702031985032001

PERNYATAAN**Nama : Meta Friska****NIM : E0007031**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan hukum (skripsi) berjudul :
**FUNGSI DAN PERAN KANTOR PENANAMAN MODAL DALAM
MENINGKATKAN PENANAMAN MODAL DI KOTA SURAKARTA**
adalah betul-betul karya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya dalam
penulisan hukum (skripsi) ini diberi tanda *citasi* dan ditunjukkan dalam
daftar pustaka. Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak
benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan
penulisan hukum (skripsi) dan gelar yang saya peroleh dari penulisan hukum
(skripsi) ini.

Surakarta, 21 Juli 2011**Yang membuat pernyataan****Meta Friska****NIM. E0007031***commit to user*

ABSTRAK

META FRISKA. E0007031, FUNGSI DAN PERAN KANTOR PENANAMAN MODAL DALAM MENINGKATKAN PENANAMAN MODAL DI KOTA SURAKARTA.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) fungsi dan peran Kantor Penanaman Modal dalam meningkatkan Penanaman Modal di Kota Surakarta, (2) hambatan-hambatan yang dihadapi Kantor Penanaman Modal dalam meningkatkan penanaman modal di Kota Surakarta.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi lapangan dan studi kepustakaan yaitu teknik pengumpulan data dengan melakukan wawancara dan mempelajari data sekunder. Analisis data yang dipergunakan adalah model analisis interaktif. Berdasarkan pembahasan hasil penelitian ini diperoleh simpulan bahwa fungsi KPM adalah melakukan pelayanan penanaman modal, promosi dan kerjasama penanaman modal dan pengendalian penanaman modal di Kota Surakarta tertuang dalam Peraturan Walikota Surakarta Nomor 20-D Tahun 2009 tentang Pedoman Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Kantor Penanaman Modal. Peran KPM dalam *Master Plan* Pengembangan Penanaman Modal KPM 2010 yang dicanangkan tahun 2011 adalah mengoptimalkan organisasi dan sumberdaya di lingkungan KPM dan SKPD yang terkait dengan investasi dan pengembangan perekonomian Surakarta. Hambatan-hambatan yang dihadapi oleh Kantor Penanaman Modal dalam meningkatkan penanaman modal di Kota Surakarta adalah belum adanya kebijakan daerah Kota Surakarta dalam mengatur ketentuan mengenai penanaman modal, keterbatasan sumber daya manusia aparatur professional dalam KPM Surakarta, terpisahnya Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu, kewenangan ijin PMA masih menjadi kewenangan BKPM, kurangnya pengenalan masyarakat dengan KPM Surakarta.

Kata kunci : penanaman modal, peran dan fungsi kantor penanaman modal

ABSTRACT

Meta Friska. E0007031, THE FUNCTION AND ROLE OF INVESTMENT OFFICE IN IMPROVING THE INVESTMENT IN SURAKARTA CITY.

The objective of research is to find out (1) the function and role of the Office of Investment in increasing investment in Surakarta, (2) obstacles faced by the Office of Investment in increasing investment in the city of Surakarta..

This study belongs to an empirical law research that is descriptive in nature using qualitative approach. The data types used were primary and secondary data. Techniques of collecting data used were field study and library study, that is, to collect the data by carrying out interview and studying the secondary data. The data analysis employed was an interactive model of analysis. Considering the result of research, it can be concluded that the function of KPM is by to provide investment service, promotion and cooperation and investment control in Surakarta mentioned in the Surakarta Mayor's Regulation Number 20-D of 2009 about the Guidelines of Structural Post Job Description in Investment Office. But in practice, in fact, not all functions can proceed consistent with the regulation. The function that has proceeded effectively currently is promotion and cooperation function. Meanwhile, the function of capital investment service control function have not worked because the service is still concentrated in the Integrated Licensing Service Office and the control is still in the BKPM Semarang and related SKPD in Surakarta City. The role of KPM is to attract the investors and to improve investment in Surakarta city. The role of KPM is included in the Master Plan of Investment Development of 2010 KPM. The role of KPM launched in 2011 is to optimize the organization and resource in KPM and SKP neighborhood related to investment and economic development of Surakarta. The KPM policy that has been made to fulfill the role is the plan of KPM and Integrated Licensing Service Office Merger into an agency administering the investment in Surakarta City.

Keywords: investment, function and role of Local Investment Coordination Agency

KATA PENGANTAR

Syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas pertolongan dan kebaikannya sehingga penulis dapat menyelesaikan karya Penulisan Hukum (Skripsi) dengan judul “FUNGSI DAN PERAN KANTOR PENANAMAN MODAL DALAM MENINGKATKAN PENANAMAN MODAL DI KOTA SURAKARTA”.

Penulisan Hukum ini membahas mengenai pelaksanaan Fungsi dan Peran Kantor Penanaman Modal dalam meningkatkan penanaman modal di Kota Surakarta.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu, membimbing, memotivasi dan mendoakan sehingga penulisan hukum ini dapat selesai, yaitu kepada :

1. Ibu Prof. Dr. Hartiwiningsih, S.H.,M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.
2. Bapak Hernawan Hadi S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Penulisan Hukum (Skripsi) yang telah memberikan bantuan, bimbingan, masukan dan motivasi kepada penulis dalam penyusunan penulisan hukum (skripsi) ini.
3. Ibu Djuwityastuti, S.H., M.H., selaku ketua Bagian Hukum Perdata yang telah memberikan izin kepada penulis untuk menyelesaikan penulisan hukum (skripsi) ini.
4. Segenap Dosen dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, atas bantuan dan ilmu yang telah diberikan kepada penulis selama masa perkuliahan.
5. Terimakasih kepada Bapak Hasta, Bapak Daroni, Ibu Farida, Ibu Dwi, Ibu Ernawati, Bapak Darma serta para pegawai Kantor Penanaman Modal yang telah membantu penulis dalam mengumpulkan data yang dibutuhkan dalam penulisan hukum (skripsi) ini.
6. Ayahanda N. Barus Almarhum dan Ibunda Marta Mahdalena Almarhumah yang telah memberikan penulis nilai-nilai kehidupan sedari kecil untuk selalu berusaha mendapatkan yang terbaik di dalam hidup.

7. Adik-adik tercintaku, Fredrick dan Alfonzo yang selalu menjadi semangat bagi penulis.
8. Ch Defri Tofian yang selalu setia mendampingi penulis.
9. Sahabat-sahabatku di Fakultas Hukum UNS, Shinta, Uthe, Tanty, Yayas, Merlin, Lily, Chadel, Siddik dan Mamet yang selalu membantu penulis dalam proses penulisan hukum (skripsi) dan selalu memberikan motivasi kepada penulis.
10. Sahabat-sahabatku di Kost Gracia Revala, Chandra, Sessa dan Mba Anna yang selalu membantu penulis serta memberikan motivasi kepada penulis dalam proses penulisan hukum (skripsi) ini.
11. Semua pihak yang telah memberikan bantuan dan dukungan dalam penulisan hukum (skripsi) ini.

Penulis menyadari bahwa Penulisan Hukum ini tidak sempurna, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca. Saya berharap skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan orang lain.

Surakarta, 21 Juli 2011

Penulis

commit to user

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
ABSTRAK.....	v
ABSTRACT.....	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
 BAB I PENDAHULUAN	
A Latar Belakang Masalah	1
B Rumusan Masalah.....	7
C Tujuan Penelitian.....	7
D Manfaat Penelitian.....	8
E Metode Penelitian	9
F Sistematika Penulisan Hukum	14
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A Kerangka Teori	16
1. Tinjauan Umum Tentang Penanaman Modal.....	16
a. Pengertian Penanaman Modal	16
b. Asas-Asas Penanaman Modal.....	17
c. Tujuan Penanaman Modal	19
d. Jenis Penanaman Modal.....	19
e. Bidang-Bidang Usaha Penanaman Modal	22
f. Prosedur dan Syarat Dalam Penanaman Modal.....	24

commit to user

2. Tinjauan Umum Badan Koordinasi Penanaman Modal.....	26
a. Sejarah Badan Koordinasi Penanaman Modal.....	26
b. Pengertian Badan Koordinasi Penanaman Modal.....	28
c. Tugas, Fungsi, Wewenang dan Kedudukan BKPM	28
d. Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah	32
e. Peran Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah	32
B Kerangka Pemikiran	33
 BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A Hasil Penelitian.....	35
1. Gambaran Umum Lokasi	35
a. Visi, Misi, Tujuan Kantor Penanaman Modal Kota Surakarta	35
b. Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Penanaman Modal Kota Surakarta	37
2. Gambaran Umum Penanaman Modal di Surakarta.....	49
a. Kekuatan Investasi Kota Surakarta.....	50
b. Kelemahan Investasi di Kota Surakarta.....	51
c. Peluang Investasi di Kota Surakarta	52
d. Ancaman Investasi di Surakarta.....	53
e. Strategi Pengembangan Investasi	54
3. Pelaksanaan Peran dan Fungsi Kantor Penanaman Modal Surakarta.....	55
a Fungsi Kantor Penanaman Modal Dalam Investasi di Kota Surakarta	55
b Peran Kantor Penanaman Modal Dalam Investasi di Kota Surakarta	64
c Faktor-Faktor Penyebab Peningkatan Penanaman Modal di Kota Surakarta	66

4. Hambatan Dalam Menjalankan Fungsi dan Peran Kantor Penanaman Modal.....	69
a. Hambatan Peran dan Fungsi Kantor penanaman Modal..	69
b. Solusi Mengatasi Hambatan Peran dan Fungsi Kantor Penanaman Modal.....	71
B. Pembahasan.....	71
1. Fungsi dan Peran Kantor penanaman Modal Kota Surakarta Dalam Meningkatkan Penanaman Modal di Kota Surakarta..	71
a. Fungsi Kantor penanaman Modal Kota Surakarta Dalam Meningkatkan Penanaman Modal di Kota Surakarta ..	72
b. Peran Kantor penanaman Modal Kota Surakarta Dalam Meningkatkan Penanaman Modal di Kota Surakarta ..	76
2. Hambatan Dalam Pelaksanaan Fungsi dan Peran Kantor Penanaman Modal Kota Surakarta Dalam Meningkatkan Penanaman Modal di Kota Surakarta.....	76
a. Hambatan Internal ..	76
b. Hambatan Eksternal ..	78

BAB IV PENUTUP

A. Simpulan.....	79
B. Saran	80

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR GAMBAR DAN TABEL

Gambar 1. Bagan Organisasi Dinas Perindustrian Perdagangan dan Penanaman Modal Kota Surakarta.....	38
Gambar 2. Bagan Organisasi Kantor Penanaman Modal Kota Surakarta.....	39
Tabel 1. Data Potensi Investasi di Kota Surakarta.....	59
Tabel 2. Data Arah Pencapaian dan Peran KPM dalam Investasi di Kota Surakarta.....	68



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Berita Acara Seminar Proposal
- Lampiran 2 : Daftar Hadir Seminar Proposal
- Lampiran 3 : Surat ijin melakukan penelitian dari Kantor Wilayah DI Yogyakarta Kementerian hukum dan Hak Asasi Manusia
- Lampiran 4 : Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyrakatan
- Lampiran 5 : Data pegawai Lembaga Pemasyrakatan Kelas IIA Yogyakarta per tanggal 02 Mei 2011
- Lampiran 6 : Data narapidana Lembaga Pemasyrakatan Kelas IIA Yogyakarta per tanggal 30 April 2011
- Lampiran 7 : Daftar susunan bahan makanan dan menu makanan narapidana Lembaga Pemasyrakatan Kelas IIA Yogyakarta
- Lampiran 8 : Skema proses pemasyrakatan narapidana

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penetapan Negara Indonesia sebagai negara yang merdeka sudah terjadi sejak 65 Tahun yang lalu, dimana sejak Negara Indonesia ini lahir sebagai negara yang merdeka telah memiliki cita-cita yang harus dilakukan. Cita-cita tersebut salah satunya adalah membawa masyarakat Indonesia menuju kemakmuran, dimana kemakmuran tersebut ditujukan pada setiap warga negara Indonesia. Salah satu yang harus dilakukan Negara Indonesia untuk dapat mewujudkan cita-cita tersebut adalah melalui bidang ekonomi. Dengan pembangunan di bidang nasional secara menyeluruh dan berkelanjutan akan diharapkan dapat mewujudkan keinginan tersebut.

Pembangunan bidang ekonomi di Indonesia telah berlangsung selama hampir 65 tahun sejak Indonesia memperoleh kemerdekaannya. Dalam pelaksanaan pembangunan di bidang ekonomi dibutuhkan suatu niat serta keinginan yang besar dari setiap aparatur negara Indonesia, dimana juga tidak akan terlepas dari perlunya modal dalam jumlah besar pula. Modal dapat disediakan oleh pemerintah dan juga oleh masyarakat luas terutama dari kalangan dunia usaha swasta. Namun pada kenyataannya terdapat kendala-kendala yang dihadapi oleh pemerintah dalam hal ketersediaan modal.

Indonesia sebagai salah satu contoh Negara berkembang mengalami kesulitan dalam melaksanakan pembangunan secara menyeluruh yang disebabkan oleh beberapa, antara lain; tingkat tabungan (*saving*) masyarakat yang masih rendah, akumulasi modal yang belum efektif dan efisien, keterampilan (*skill*) yang belum memadai serta tingkat teknologi yang kurang modern. Dengan adanya kendala-kendala yang dihadapi oleh pemerintah tersebut maka berusaha diatasi dengan berbagai macam cara dan alternative, salah satunya dengan menggalakan penanaman modal, baik Penanaman

Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanaman Modal Asing (PMA). Kegiatan penanaman modal di Indonesia, baik berupa penanaman modal dalam negeri (PMDN) maupun penanaman modal asing (PMA) yang dilaksanakan dengan maksud untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional tersebut terus berkembang, hingga tanpa disadari sudah menjadi bagian penting bagi pertumbuhan perekonomian.

Kendala-kendala yang dihadapi oleh pemerintah dalam usaha melaksanakan pembangunan sejak pasca kemerdekaan, yang pada akhirnya mendorong pemerintah untuk segera membentuk Undang-Undang Penanaman Modal, terutama penanaman modal asing. Akhirnya pada tanggal 10 Januari 1967 pemerintah Indonesia memberlakukan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (PMA). Disusul dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 6 tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri.

Pertimbangan diundangkannya peraturan mengenai penanaman modal baik asing maupun dalam negeri antara lain:

1. Perlu diselenggarakannya usaha-usaha untuk menghimpun modal dan pemanfaatan modal dalam negeri secara maksimal terutama diarahkan kepada usaha-usaha rehabilitasi, pembaharuan, perluasan, dan pembangunan baru dalam bidang produksi barang dan jasa.
2. Kesadaran bahwa pembangunan ekonomi nasional harus disandarkan kepada kemampuan dan kesanggupan rakyat Indonesia sendiri.
3. Bahwa pembangunan ekonomi berarti pengolahan kekuatan ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil melalui penanaman modal, penggunaan teknologi, penambahan pengetahuan, peningkatan keterampilan, penambahan kemampuan berorganisasi dan manajemen.
4. Kesadaran bahwa penanggulangan kemerosotan ekonomi serta pembangunan potensi ekonomi harus didasarkan kepada kemampuan serta kesanggupan rakyat Indonesia sendiri namun hal tersebut tidak boleh sampai menimbulkan keseganan untuk memanfaatkan potensi modal, teknologi, *skill* yang tersedia dari luar negeri selama segala

sesuatu benar-benar diabdikan kepada kepentingan ekonomi rakyat dan tidak menimbulkan ketergantungan terhadap luar negeri.

5. Penggunaan modal asing digunakan dalam bidang-bidang dan sektor-sektor yang dalam waktu dekat belum atau tidak dapat dilaksanakan oleh modal Indonesia sendiri.

[.http://www.scribd.com/doc/23552573/Analisis-dan-Kritisi-atas-Undang-Undang-Nomor-25-Tahun-2007-tentang-Penanaman-Modal](http://www.scribd.com/doc/23552573/Analisis-dan-Kritisi-atas-Undang-Undang-Nomor-25-Tahun-2007-tentang-Penanaman-Modal) (3 April 2011 Pukul 12:01 WIB)

Undang-undang nomor 1 tahun 1967 jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 1970 tentang Penanaman Modal Asing dan Undang-undang Nomor 6 tahun 1968 jo Undang-Undang Nomor 12 tahun 1970 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri dapat dikatakan telah bekerja secara efektif selama secara kurang lebih 40 tahun dan terbukti telah mampu membantu meningkatkan pembangunan ekonomi dengan banyaknya perusahaan penanaman modal baik asing maupun dalam negeri yang menanamkan modalnya di Indonesia.

Perkembangan zaman juga semakin pesat dengan adanya perkembangan serta kemajuan yang salah satunya ada di sektor perekonomian. Dimana hal tersebut menuntut pemerintah untuk melakukan pembaharuan terhadap undang-undang dengan tujuan agar sesuai dengan kebutuhan ekonomi Indonesia pada masa sekarang serta sebagai salah satu usaha untuk menyederhanakan peraturan perundang-undangan mengenai penanaman modal dalam rangka menarik investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia

Faktor pendorong tersebut mendesak pemerintah untuk segera menyelesaikan Rancangan Undang-Undang penanaman Modal yang baru menggantikan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1967 jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 1970 tentang Penanaman Modal Asing dan Undang-Undang Nomor 6 tahun 1968 jo Undang-undang Nomor 12 tahun 1970 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri dan pada tanggal 29 Maret 2007 telah mendapatkan persetujuan dalam Rapat Paripurna Terbuka ke-23 Dewan

Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk disahkan menjadi Undang-Undang Penanaman Modal Nomor 25 tahun 2007.

Selain itu perlu adanya suatu lembaga yang menjadi pintu gerbang bagi masuknya arus penanaman modal di Indonesia, maka pemerintah membentuk Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Pengaturan mengenai BKPM pertama kali diatur didalam Keputusan Presiden Nomor 33 tahun 1981 dan telah beberap kali mengalami perubahan terakhir yaitu Keputusan Presiden Nomor 90 tahun 2007.

Pemerintah Daerah (Pemda) pada saat sekarang ini merupakan pusat pelaksanaan otonomi daerah sebagai buah reformasi setelah terjadinya krisis ekonomi moneter di Indonesia sejak pertengahan tahun 1997. Langkah awal proses reformasi penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah dengan diundangkannya undang-undang yang sangat penting dan bersifat strategis bagi sistem pemerintahan yang ada yakni Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian diganti dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (selanjutnya disebut UU No. 32 Tahun 2004).

Kebijakan otonomi daerah yang diatur dalam UU No. 32 Tahun 2004 pada dasarnya merupakan kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa mereka sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Melalui pendekatan otonomi, penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan pembangunan di daerah akan berjalan secara lebih efektif dan efisien karena kedekatan antara lembaga pemerintahan (eksekutif daerah) dengan masyarakat, sehingga kegiatan pembangunan di daerah sudah di desain berdasarkan kebutuhan yang bersumber dari aspirasi masyarakat setempat. Kebijakan desentralisasi fiskal atau pajak sebagai tindak lanjut dari kebijakan otonomi memberikan kewenangan pada daerah untuk menggali sumber-sumber pendapatan yang berasal dari daerah sendiri di samping transfer dana pusat dalam membiayai urusan pemerintahan dan pembangunan yang sudah menjadi kewenangan daerah.

Dengan adanya kebijakan desentralisasi fiskal atau pajak dalam penerapan otonomi daerah diharapkan adanya perkembangan yang signifikan dalam perekonomian suatu daerah di bidang ekonomi, yang tentunya akan berdampak pula bagi perekonomian negara Indonesia. Dalam adanya langkah pemerintah dengan membentuk Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) di Indonesia yang dimaksudkan untuk mengurus segala hal yang berkaitan dengan Penanaman Modal baik asing maupun dalam negeri tentunya akan memberikan efek positif bagi pertumbuhan perekonomian di Indonesia. Dalam rangka lebih meningkatkan fungsi dan peran Badan Koordinasi Penanaman Modal yang telah ada maka pemerintah melakukan langkah-langkah lebih lanjut yaitu dengan pembentukan Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah (BKPM Daerah) baik tingkat Provinsi maupun tingkat Kabupaten/Kota.

Sebelum adanya Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 2004 tentang penyelenggaraan Penanaman Modal Dalam Rangka Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) melalui Sistem Pelayanan Satu Atap, pejabat yang berwenang mengoordinasikan pelaksanaan investasi di Tingkat Pusat adalah Menteri Negara Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, sedangkan di tingkat daerah, lembaga yang berwenang untuk mengoordinasikan pelaksanaan investasi adalah Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah (BKPM Daerah).

Dengan dibentuknya Badan Koordinasi Penanaman Modal daerah (BKPM Daerah) ini maka ditujukan serta diharapkan dapat lebih meningkatkan peran fungsi dan perannya. Dalam tiap-tiap daerah pastinya mempunyai pelaksanaan pemerintahan yang berbeda sesuai dengan otonomi masing-masing daerahnya, begitu pula menyangkut masalah peningkatan perekonomian suatu daerah melalui cara penarikan para investor agar mau menanamkan modalnya pada daerah tersebut. Perlu adanya pengaturan yang jelas dan tegas menyangkut masalah penanaman modal ini, yang tentunya menyangkut kepastian hukum bagi para investor agar dalam menanamkan modalnya memiliki kepercayaan yang tinggi. Badan Koordiansi Penanaman

Modal Daerah (BKPM) memiliki peran memberikan tawaran bagi para investor agar mau menanamkan modalnya yang tentunya dengan memaparkan peluang atau prospek dari daerah tersebut pada masa mendatang.

Hal itu pula yang dilakukan oleh BKPM di kota Surakarta dengan segala keunggulan-keunggulan yang dimiliki oleh kota Surakarta ini. Pendirian BKPM disini juga tidak terlepas dari keinginan untuk meningkatkan perekonomian khususnya di daerah Kota Surakarta dan Indonesia pada umumnya. Dalam penerapan BKPM juga perlu ditopang oleh Pemerintah Daerah setempat, di mana hal ini diperlukan agar dalam pelaksanaannya pula dapat berjalan dengan baik dan benar sehingga apa yang menjadi tujuannya dapat terwujud. Dalam rangka peningkatan Penanaman Modal tersebut berlaku bagi para Penanam Modal Asing serta Penanam Modal Dalam Negeri.

Ada berbagai contoh yang dapat diambil serta dijadikan sebagai penarik para investor agar mau menanamkan modalnya ke Kota Surakarta, seperti budaya di Kota Surakarta ini. Hal tersebut harus ditopang dengan pihak Pemerintah daerah dalam memberikan fasilitas yang baik seperti perencanaan pembangunan kota, penetapan tata ruang kota, penyediaan sarana serta prasarana yang memadai. Semua hal tersebut akan terlaksana dengan adanya BKPM tingkat Kabupaten/Kota yang dapat mempromosikan daerah-daerah seperti di Kota Surakarta yang disebut dengan Kantor Penanaman Modal (KPM).

Oleh karena itu penulis tertarik untuk meneliti dari segi fungsi dan peran BKPM dalam meningkatkan penanaman modal di daerah, khususnya Kota Surakarta. Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka untuk itulah penulis mengangkatnya dalam suatu penulisan skripsi dengan judul :” **FUNGSI DAN PERAN KANTOR PENANAMAN MODAL DALAM MENINGKATKAN PENANAMAN MODAL DI KOTA SURAKARTA**”

B. Rumusan Masalah

Perumusan masalah dapat diartikan sebagai suatu pernyataan yang lengkap dan rinci mengenai ruang lingkup masalah yang akan diteliti berdasarkan identifikasi dan pembatasan masalah. Perumusan masalah merupakan hal yang sangat penting dalam setiap tahapan penelitian. Perumusan masalah yang jelas akan menghindari pengumpulan data yang tidak perlu, dapat menghemat biaya, waktu, tenaga penelitian akan lebih terarah pada tujuan yang ingin dicapai (Abdulkadir Muhammad, 2004: 62).

Berdasarkan uraian dan latarbelakang masalah di atas, maka penulis tertarik untuk membahas masalah tersebut lebih lanjut dengan menitikberatkan pada rumusan masalah :

1. Bagaimana fungsi dan peran Kantor Penanaman Modal dalam meningkatkan Penanaman Modal di Kota Surakarta?
2. Faktor-faktor apa yang menghambat Kantor Penanaman Modal Kota Surakarta dalam menjalankan fungsi dan perannya dalam meningkatkan penanaman modal di Kota Surakarta?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian pada hakekatnya mengungkapkan apa yang hendak dicapai oleh peneliti, yang mana tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Tujuan Objektif
 - a. Untuk mengetahui fungsi dan peran Kantor Penanaman Modal dalam meningkatkan Penanaman Modal di Kota Surakarta.
 - b. Untuk mengetahui hambatan- hambatan yang dihadapi Kantor Penanaman Modal Kota Surakarta dalam menjalankan fungsi dan perannya dalam meningkatkan penanaman modal di Kota Surakarta.
2. Tujuan Subjektif
 - a. Untuk memperoleh data-data sebagai bahan utama penyusunan penulisan hukum (skripsi) agar dapat memenuhi persyaratan

akademis guna memperoleh gelar kesarjanaan dalam ilmu hukum Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.

- b. Menambah, memperluas dan mengaplikasikan pengetahuan penulis dalam lingkup hukum perdata khususnya mengenai fungsi dan peran Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah dalam meningkatkan Penanaman Modal di Kota Surakarta.
- c. Untuk menerapkan ilmu dan teori-teori hukum yang telah penulis peroleh, agar dapat memberi manfaat bagi penulis sendiri khususnya dan masyarakat pada umumnya.

D. Manfaat Penelitian

Dalam suatu penelitian penulisan hukum hendaknya diharapkan dapat memberikan manfaat khususnya bagi ilmu pengetahuan di bidang penelitian tersebut. Adapun manfaat yang diharapkan penulis dalam penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

- a. Dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum khususnya bidang hukum perdata.
- b. Diharapkan dapat menjadi suatu referensi serta memasukan data ataupun literatur bagi penulisan hukum selanjutnya yang berguna bagi pihak yang berkepentingan.

2. Manfaat Praktis

- a. Dapat memecahkan hambatan-hambatan yang ditimbulkan terkait penelitian.
- b. Dapat lebih mengembangkan penalaran, membentuk pola pikir dinamis serta untuk mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang diperoleh.
- c. Dapat memberikan masukan yang bermanfaat bagi para pihak terkait dalam meningkatkan fungsi dan peran Kantor Penanaman Modal dalam meningkatkan Penanaman Modal di Kota Surakarta.

E. Metode Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya, kecuali itu, maka juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul dalam gejala bersangkutan (Soerjono Soekanto, 2008:43).

Metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian hukum ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian hukum sosiologis atau empiris, maka yang diteliti pada awalnya adalah data sekunder, untuk kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer di lapangan atau terhadap masyarakat (Soerjono Soekanto, 2008:52). Dalam penelitian ini yang akan penulis gunakan adalah data lapangan yang didapat dari penelitian di Kantor Penanaman Modal Kota Surakarta.

2. Sifat Penelitian

Dilihat dari sudut sifatnya maka penelitian ini bersifat deskriptif. Suatu penelitian deskriptif dimaksud untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya. Maksudnya adalah terutama untuk mempertegas hipotesa-hipotesa, agar dapat membantu didalam memperkuat teori-teori lama atau didalam kerangka menyusun teori-teori baru (Soerjono Soekanto, 2008: 10).

Penulis dalam penelitian ini akan memberikan deskripsi mengenai Fungsi dan Peran Kantor Penanaman Modal dalam meningkatkan Penanaman Modal di Kota Surakarta dan Faktor-faktor yang menghambat

commit to user

Kantor Penanaman Modal dalam menjalankan Fungsi dan Perannya dalam meningkatkan penanaman modal di Kota Surakarta.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan-pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan, dan perilaku nyata (Soerjono Soekanto, 2008: 32).

4. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian hukum ini akan dilaksanakan di Kantor Penanaman Modal Kota Surakarta, yang beralamat di Jl. Slamet Riyadi No. 368 Surakarta yang dianggap merupakan institusi yang berwenang dalam mengurus penanaman modal di Kota Surakarta.

5. Jenis Data

Jenis data yang akan digunakan dalam penelitian hukum ini berupa data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dan dikumpulkjan secara langsung dari lapangan yang menjadi objek penelitian atau yang diperoleh langsung dari responden yang berupa keterangan atau fakta-fakta (Soerjono Soekanto, 2008: 12).

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang menunjang dan mendukung data primer yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan yang dapat berupa dokumen, buku-buku, laporan, arsip dan literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

6. Sumber Data

a. Sumber data primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung berhubungan dengan masalah yang ada dalam penelitian penulisan hukum. Sumber data primer dalam penelitian penulisan hukum ini diperoleh dari lokasi penelitian yaitu Kantor Penanaman Modal Kota Surakarta.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber data yang mendukung sumber data primer. Data sekunder berupa buku-buku di bidang hukum yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti, seperti misalnya, rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, dan seterusnya. Bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, contohnya adalah kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif dan seterusnya.

7. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Teknik Pengumpulan Data Primer

1) Pengamatan atau observasi

Pengamatan atau observasi ini bertujuan untuk mengungkapkan adanya kemungkinan baru yang mungkin tidak ditemukan dalam bahan pustaka, serta mendapatkan dasar bagi perumusan masalah, yang tidak ditemukan dalam teori, dan sekaligus memberikan ruang lingkup bagi perumusan masalah penelitian.

Dalam penelitian ini, Penulis melakukan pengamatan atau observasi di Kantor Penanaman Modal Kota Surakarta sehubungan kegiatannya dalam Peran dan Fungsi Kantor Penanaman modal untuk meningkatkan Penanaman Modal di Kota Surakarta.

2) Wawancara

Dengan mempergunakan wawancara sebagai suatu alat pengumpul data, peneliti diharapkan dapat mengungkapkan pelbagai aspek dari masyarakat tersebut (Soerjono Soekanto, 2008:227).

Dalam hal ini peneliti diharapkan dapat mengungkapkan segala aspek yang berkaitan dengan pelaksanaan Peran dan Fungsi Kantor Penanaman modal untuk meningkatkan Penanaman Modal di Kota Surakarta. Penulis melakukan wawancara dan/atau diskusi dengan staf seksi Pelayanan Penanaman modal, staf seksi Promosi dan Kerjasama Penanaman Modal, staf Seksi Pengendalian Penanaman Modal.

b. Teknik Pengumpulan Data Sekunder

Teknik pengumpulan data sekunder dilakukan dengan studi kepustakaan, dimana data diperoleh melalui analisa keseluruhan data yang dikaitkan dengan pustaka-pustaka yang menjadi acuan, seperti literatur-literatur hukum, peraturan perundang-undangan, kamus hukum, dan segala dokumen lainnya yang terkait dengan penelitian ini.

Dalam penelitian ini, Penulis menggunakan literatur-literatur, peraturan perundang-undangan, dan dokumen-dokumen di bidang hukum penanaman modal.

8. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan tindak lanjut setelah adanya pengumpulan data. Analisis data sendiri merupakan proses penelitian yang berdasarkan pada data-data yang dikumpulkan. Dalam penelitian hukum ini, pendekatan yang digunakan oleh Penulis adalah pendekatan kualitatif. "Proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu dari wawancara, pengamatan yang sudah dituliskan dalam catatan lapangan, dokumen pribadi, dokumen pribadi,

dokumen resmi, gambar, foto, dan sebagainya”(Lexy J. Moleong, 2010: 247).

Teknis analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah model analisis interaktif, yaitu model analisis dalam penelitian kualitatif yang terdiri dari tiga komponen analisis yang dilakukan dengan cara interaksi, baik antara komponennya, maupun dengan proses pengumpulan data, dalam proses yang berbentuk siklus.

Model analisis tersebut berawal dari tahap reduksi data, yakni memilah data yang diperoleh apakah hendak disajikan dalam penulisan hukum atau tidak, lalu tahap selanjutnya adalah penyajian data-data yang telah diperoleh dan telah dipilih sebelumnya. Dan pada tahap terakhir, dilakukan penarikan kesimpulan atas pengolahan data yang telah disajikan.

F. Sistematika Penulisan Hukum

Gambaran yang dapat diberikan secara menyeluruh mengenai sistematika penulisan hukum yang sesuai dengan aturan baru dalam penulisan hukum, maka penulis menyiapkan suatu sistematika penulisan hukum. Adapun sistematika penulisan hukum ini terdiri dari empat bab, yang tiap bab terbagi dalam sub bagian yang dimaksudkan untuk mempermudah pemahaman terhadap keseluruhan hasil penelitian ini. Sistematika penulisan hukum tersebut adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam Bab I, Penulis menjelaskan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, sistematika penulisan hukum.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam Bab II, Penulis akan menjabarkan tentang teori-teori hukum Penanaman Modal yang berkaitan dengan

permasalahan dalam penulisan hukum. Antara lain akan membahas mengenai Kerangka Teori Tinjauan Umum tentang Penanaman Modal dan Tinjauan Umum tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam Bab III, Penulis menguraikan hasil dari penelitian yang membahas tentang bagaimana Fungsi dan Peran Kantor Penanaman Modal dalam meningkatkan Penanaman modal di Kota Surakarta dan apa saja hambatan yang dihadapi dalam menjalankan Peran dan Fungsi Kantor Penanaman Modal dalam meningkatkan penanaman modal di Kota Surakarta.

BAB IV : PENUTUP

Dalam Bab IV, Penulis menguraikan simpulan dari hasil penelitian berikut pembahasannya dan juga tak lupa Penulis menguraikan saran-saran terhadap permasalahan yang ada.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teori

1. Tinjauan Umum Tentang Penanaman Modal

a. Pengertian Penanaman Modal

Penanaman modal pada suatu perusahaan dalam bahasa Inggrisnya disebut dengan *investment*; dimana dalam perkembangannya kita sering menyebutnya dengan istilah investasi. Penanaman modal adalah segala kegiatan yang dilakukan untuk mencapai sarana-sarana strategis tertentu di masa mendatang (Syahmin, Ak, 2007:17).

Penanaman modal atau investasi adalah penyerahan sejumlah uang yang digunakan sebagai modal dalam suatu perusahaan atau proyek dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan atau laba (Abdulkadir Muhammad, 1999:283).

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 yang dimaksud penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia.

Penanaman modal menurut Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2007 jo No.62 Tahun 2008 tentang fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di bidang-bidang Usaha Tertentu dan atau di Daerah-daerah Tertentu ialah investasi berupa aktiva tetap berwujud termasuk tanah yang digunakan untuk kegiatan utama usaha, baik untuk penanaman modal baru maupun perluasan dari usaha yang telah ada.

commit to user

b. Asas-asas Penanaman Modal

Di era globalisasi ini penerapan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik serta tata kelola perusahaan yang baik sudah menjadi acuan berbagai pihak dalam memberi layanan public maupun dalam menjalankan aktivitas bisnis. Adapun prinsip dasar yang terkandung dalam tata pemerintahan dan tata lelela perusahaan yang baik satu diantaranya adalah adanya kepastian hukum. Demikian juga halnya dalam Undang-Undang nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal pun dicantumkan sejumlah asas.

Tepatnya dalam Pasal 3 ayat 1 beserta penjelasannya disebutkan sejumlah asas dalam penanaman modal, yakni :

1) Asas kepastian hukum

Adapun maksud asas ini adalah asas dalam Negara hukum yang meletakkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai dasar dalam setiap kebijakan dan tindakan dalam bidang penanaman modal;

2) Asas keterbukaan

Adapun maksud asas ini adalah asas yang terbuka terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang kegiatan penanaman modal;

3) Asas akuntabilitas

Adapun maksud dari asas ini adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari penyelenggaraan penanaman modal harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

commit to user

- 4) Asas perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal Negara

Adapun maksud asas ini adalah asas perlakuan pelayanan nondiskriminasi berdasarkan ketentuan perundang-undangan, baik antara penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing maupun antara penanam modal dari satu Negara asing dan penanam modal dari Negara asing lainnya;

- 5) Asas kebersamaan

Adapun maksud asas ini adalah asas yang mendorong peran seluruh penanam modal secara bersama-sama dalam kegiatan usahanya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat;

- 6) Asas efisiensi berkeadilan

Adapun maksud asas ini adalah asas yang mendasari pelaksanaan penanam modal dengan mengedepankan efisiensi berkeadilan dalam usaha yang adil, kondusif, dan berdaya saing;

- 7) Asas berkelanjutan

Adapun maksud asas ini adalah asas yang secara terencana mengupayakan berjalannya proses pembangunan melalui penanaman modal untuk menjamin kesejahteraan dan kemajuan dalam segala aspek kehidupan, baik untuk masa kini maupun yang akan datang;

- 8) Asas berwawasan lingkungan

Adapun maksud asas ini adalah asas penanaman modal yang dilakukan dengan tetap memperhatikan dan mengutamakan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup;

- 9) Asas kemandirian

commit to user

Adapun maksud asas ini adalah asas penanaman modal yang dilakukan tetap mengedepankan potensi bangsa dan Negara dengan tidak menutup diri pada masuknya modal asing demi terwujudnya pertumbuhan ekonomi; dan

- 10) Asas keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional

Adapun maksud asas ini adalah asas yang berupaya menjaga keseimbangan kemajuan ekonomi wilayah dalam kesatuan ekonomi nasional.

c. Tujuan Penanaman Modal

Adapun tujuan diselenggarakannya penanaman modal, dijabarkan dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional
- 2) Menciptakan lapangan kerja
- 3) Meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan;
- 4) Meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha nasional
- 5) Meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional
- 6) Mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan
- 7) Mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri, dan
- 8) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

d. Jenis Penanaman Modal

Pada dasarnya penanaman modal dapat digolongkan berdasarkan aset, pengaruh, sumber, dan cara penanamannya. Jenis tersebut sebagai berikut :

- 1) Penanaman modal berdasarkan asetnya (Kamaruddin Ahmad, 1996: 2)

Penanaman modal menurut aset merupakan penggolongan penanaman modal dari aspek modal atau kekayaannya. Penanaman modal berdasarkan asetnya dibagi menjadi dua jenis, yaitu:

- (a) *Real asset*

Merupakan penanaman modal yang berwujud, seperti gedung-gedung, kendaraan dan sebagainya.

- (b) *Financial asset*

Merupakan dokumen (surat-surat) klaim tidak langsung pemegangnya terhadap aktivitas riil pihak yang menerbitkan sekuritas tersebut.

- 2) Penanaman modal berdasarkan pengaruhnya menurut Ensiklopedia Indonesia, tt:1470(Salim HS, 2008:37)

Penanaman modal menurut pengaruhnya merupakan penanaman modal yang didasarkan pada factor- yang mempengaruhi atau tidak berpengaruh atau tidak. Penanaman modal berdasarkan pengaruhnya dibagi menjadi dua jenis, yaitu:

- (a) Investasi *autonomus* (berdiri sendiri) merupakan investasi yang tidak dipengaruhi tingkat pendapatan, bersifat spekulatif. Misalnya, pembelian surat-surat berharga.

- (b) Investasi *induced* (memengaruhi-menyebabkan) merupakan investasi yang dipengaruhi kenaikan permintaan akan barang dan jasa serta tingkat pendapatan. Misalnya, penghasilan transitori, yaitu penghasilan yang didapat selain dari bekerja, seperti bunga.

- 3) Penanaman modal berdasarkan sumber pembiayaannya

Merupakan investasi yang didasarkan pada asal-usul investasi itu diperoleh. Penanaman modal ini dibagi menjadi dua macam, yaitu:

(a) Investasi yang bersumber dari modal asing (PMA)

Merupakan kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri (Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal).

(b) Investasi yang bersumber dari modal dalam negeri

Penanaman modal dalam negeri adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam neger (Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal).

4) Penanaman modal berdasarkan bentuknya (Pandji Anoraga, 1994:46)

Penanaman modal berdasarkan bentuknya merupakan penanaman modal yang didasarkan pada cara menanamkan investasinya. Penanaman modal ini dibagi menjadi dua macam, yaitu:

(a) Investasi portofolio

Dilakukan melalui pasar modal dengan instrument surat berharga, seperti saham dan obligasi.

(b) Investasi langsung

Merupakan bentuk investasi dengan jalan membangun, membeli total, atau mengakuisisi perusahaan.

commit to user

e. Bidang-bidang Usaha Penanaman Modal

Daftar bidang usaha yang tertutup dan daftar bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan merupakan rujukan penanaman modal dalam melakukan pilihan bidang usaha kegiatan penanam modal.

Pilihan bidang usaha menjadi persyaratan bentukan badan usaha yang berbadan hukum bagi penanam modal asing sebelum melakukan penanaman modal di Indonesia.

1) Daftar Bidang Usaha yang Tertutup

Bidang usaha yang tertutup merupakan jenis usaha tertentu yang dilarang diusahakan sebagai kegiatan penanaman modal.

Bidang usaha yang tertutup untuk penanaman modal, baik asing maupun dalam negeri ditetapkan dengan berdasarkan kriteria Kesehatan, Keselamatan, Pertahanan dan Keamanan, Lingkungan Hidup dan Moral/Budaya (K3LM) dan kepentingan nasional lainnya (Pasal 8 Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2007).

Kriteria K3LM dapat dirinci antara lain :

- (a) Memelihara tatanan hidup masyarakat;
- (b) Melindungi keanekaragaman hayati;
- (c) Menjaga keseimbangan ekosistem;
- (d) Memelihara kelestarian hutan alam;
- (e) Mengawasi penggunaan Bahan Berbahaya Beracun;
- (f) Menghindari pemalsuan dan mengawasi peredaran barang dan/atau jasa yang tidak direncanakan;
- (g) Menjaga kedaulatan Negara, atau
- (h) Menjaga dan memelihara sumber daya terbatas (Pasal 9 Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2007).

Dalam Pasal 12 ayat (2) Undang-undang Nomor 25 tahun 2007 disebutkan bidang usaha yang tertutup bagi penanam modal asing adalah:

- (a) Produksi senjata, mesiu, alat peledak, dan peralatan perang; dan
- (b) Bidang usaha yang secara eksplisit dinyatakan tertutup berdasarkan undang-undang.

2) Daftar Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan

Bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan adalah jenis usaha tertentu yang dapat diusahakan sebagai kegiatan penanaman modal dengan persyaratan tertentu.

Kriteria penetapan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan adalah antara lain: perlindungan sumber daya alam; perlindungan Usaha, Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK); pengawasan produksi dan distribusi; peningkatan kapasitas teknologi; partisipasi modal dalam negeri; dan kerjasama dengan badan usaha yang ditunjuk oleh pemerintah.

Pemerintah menetapkan bidang usaha yang dicadangkan untuk UMKMK (Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi) dan bidang usaha yang terbuka dengan syarat kemitraan.

Bidang usaha yang terbuka dengan syarat kemitraan merupakan usaha yang dilakukan dalam bentuk kerjasama antara UMKMK dengan usaha besar disertai pembinaan dan pengembangan oleh usaha besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan. Bidang usaha yang mewajibkan kemitraan penanaman modal skala besar dengan UMKMK dapat dilakukan dengan pola inti plasma,

sub kontraktor, dagang umum, keagenan dan bentuk lainnya, tanpa ada perubahan kepemilikan UMKMK, serta dilaksanakan berdasarkan perjanjian tertulis, yang merupakan persyaratan bagi penanam modal skala besar untuk dapat membentuk badan usaha yang berbentuk badan hukum.

f. Prosedur dan Syarat dalam Penanaman Modal

Keberadaan lembaga yang mengoordinasikan penanaman modal di Indonesia mempunyai peranan yang sangat strategis karena dengan adanya lembaga tersebut akan menentukan tinggi rendahnya investasi yang diinvestasikan oleh investor, baik investor asing atau dalam negeri. Semakin baik pelayanan yang diberikan kepada investor, akan semakin banyak investor yang tertarik menanamkan investasinya di Indonesia. Selama ini, kita mendengar berbagai keluhan dari investor bahwa pelayanan yang diberikan oleh lembaga yang berwenang adalah sangat berbelit-belit, birokrasi yang panjang dan memerlukan biaya yang besar. Ini disebabkan ada dua lembaga yang mengoordinasikan penanaman investasi di Indonesia, yaitu BKPM dan BKPMMD yang masing-masing lembaga ini memiliki kinerja yang berbeda. BKPM melayani Sistem Pelayanan Satu Atap pelaksanaan investasi di tingkat Pusat, sedangkan di tingkat daerah BKPMMD (Salim, HS, 2008:228).

Setelah mengetahui bidang usaha yang akan dimasuki dan tidak merupakan bidang usaha yang tertutup maka bagi penanam modal dalam negeri (PMDN), pengajuan permohonan penanaman modal dapat diajukan kepada:

- 1) Menteri Negara Investasi atau Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), atau

commit to user

- 2) Kepala Provinsi Gubernur atau Ketua Badan Koordinasi Penanaman Daerah (BKPM) di wilayah setempat.

Sedangkan bagi penanaman modal asing (PMA), pengajuan permohonan dapat diserahkan kepada :

- 1) Menteri Negara Investasi/ Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), atau
- 2) Kepala Perwakilan Republik Indonesia di wilayah setempat, atau
- 3) Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah (BKPM) di wilayah setempat (Rosyidah Rakhmawati, 2003:54)

Dalam Pasal 2 Keputusan Presiden Nomor 29 tahun 2004 Sistem Pelayanan Satu Atap ditentukan bahwa penyelenggaraan penanaman modal terdiri atas bidang-bidang :

- 1) Kebijakan dan perencanaan pengembangan penanaman modal;
- 2) Promosi dan kerja sama penanaman modal;
- 3) Pelayanan persetujuan, perizinan, dan fasilitas penanaman modal;
- 4) Pengendalian pelaksanaan penanaman modal;
- 5) Pengelolaan system informasi penanaman modal.

Pelayanan persetujuan, perizinan, dan fasilitas penanaman modal dalam rangka PMA dan PMDN dilaksanakan oleh BKPM, berdasarkan pelimpahan kewenangan dari Menteri/ Kepala Lembaga Pemerintah Non Departemen yang membina bidang-bidang usaha penanaman modal yang bersangkutan melalui system pelayanan satu atap. System Pelayanan Satu Atap adalah suatu system pelayanan pemberian persetujuan penanaman modal dan perizinan pelaksanaannya pada satu instansi pemerintah yang bertanggung jawab di bidang penanaman modal. Sementara itu, gubernur/bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya dapat melimpahkan kewenangan pelayanan persetujuan, perizinan dan fasilitas penanaman modal kepada BKPM melalui system

pelayanan satu atap sehingga kewenangan pemerintah provinsi hanya memperpanjang izin memperkerjakan tenaga kerja asing yang bekerja di wilayah kabupaten/kota dalam satu provinsi. Sementara itu, pemerintah kabupaten/kota, hanya berwenang menerbitkan:

- 1) Izin lokasi;
- 2) Sertikat hak atas tanah;
- 3) Izin mendirikan bangunan; dan
- 4) Izin undang-undang gangguan/HO

Gubernur dalam menjalankan kewenangan tersebut, melimpahkan kepada Ketua Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah (BKPMDD). Ketua BKPMDD berwenang menerbitkan Surat Persetujuan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan PMA. Sementara itu, Menteri Negara Investasi/ Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) berwenang menerbitkan Surat Persetujuan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan PMA, apabila lokasi penanaman modal itu berada pada dua provinsi atau lebih. Sementara itu, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, hanya berwenang untuk menerbitkan izin yang berkaitan dengan investasi.

2. Tinjauan Umum Badan Koordinasi Penanaman Modal

a. Sejarah Badan Koordinasi Penanaman Modal

Sebelum pemberlakuan Undang-Undang Penanaman Modal Asing (UUPMA) di tahun 1967, Pemerintah kurang menyadari pentingnya koordinasi di antara semua departemen dan organisasi pemerintah lain yang terkait. Untuk itu, Pemerintah membentuk Badan Pertimbangan Penanaman Modal Asing (BPPMA) di tahun 1967. Tugas utama badan ini

commit to user

adalah memberikan nasihat kepada Presiden mengenai penerapan penanaman modal asing.

Pada tahun 1968, Pemerintah menerbitkan satu undang-undang tentang penanaman modal dalam negeri. Kebutuhan untuk memperbaiki lembaga-lembaga yang terlibat dalam pemrosesan penanaman modal tidak dapat dihindari. Akibatnya, pada bulan September 1968, Pemerintah Indonesia membangun sebuah badan baru yang disebut Panitia Teknis Penanaman Modal, dan karena itu, membubarkan BPPMA. Tugas utama BPPMA adalah memelajari dan menilai permohonan penanaman modal, baik asing maupun dalam negeri, untuk memastikan bahwa semua persyaratan telah dipenuhi. Namun, dalam kerja sehari-harinya, Panitia tidak memiliki wewenang untuk menerbitkan izin penanaman modal dan harus bersandar pada departemen teknis untuk menilai permohonan penanaman modal.

Seiring waktu, ada kebutuhan nyata untuk memperbaiki koordinasi dalam penerbitan izin-izin penanaman modal. Di samping itu, kebutuhan untuk memperbaiki tingkat investasi lewat promosi juga jelas. Pemerintah menjawab kebutuhan ini dengan membentuk sebuah badan baru yang disebut dengan Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM untuk menggantikan Panitia Teknis Penanaman Modal di tahun 1973.

Dengan adanya Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2007 Tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal ini berdirilah Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia hingga sekarang ini, dengan demikian BKPM adalah merupakan pengganti Panitia Teknis Penanaman Modal. *commit to user*

b. Pengertian Badan Koordinasi Penanaman Modal

Menurut Pasal 1 ayat (15) Peraturan Presiden Nomor 27 tahun 2009, Badan Koordinasi Penanaman Modal adalah lembaga non departemen yang bertanggung jawab di bidang penanaman modal, yang dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden.

Dalam Pasal 1 ayat (50) Peraturan Kepala BKPM Nomor 12 tahun 2009, BKPM adalah lembaga pemerintah non departemen yang bertanggung jawab di bidang penanaman modal, yang dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden.

Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) adalah instansi pemerintah yang menangani kegiatan penanaman modal dalam rangka :

- 1) Penanaman modal dalam negeri (PMDN); dan
- 2) Penanaman modal asing (PMA) (Salim HS, 2008: 228)

Instansi ini berwenang mengeluarkan surat persetujuan penanaman modal, yaitu khusus bagi penanam modal dalam rangka penanaman modal dalam negeri dengan nilai investasi lebih besar dari Rp.10 Milyar dan penanaman modal asing dengan nilai investasi sampai dengan US\$ 100 juta (Rosyidah Rakhmawati, 2003:65).

c. Tugas, Fungsi, Wewenang dan Kedudukan BKPM

BKPM Adalah Badan yang bertugas melaksanakan koordinasi kebijakan dan pelayanan di bidang penanaman modal berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugasnya tersebut Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia menyelenggarakan fungsi :

- 1) Pengkajian dan pengusulan perencanaan penanaman modal nasional;
- 2) Koordinasi pelaksanaan kebijakan nasional di bidang penanaman modal;
- 3) Pengkajian dan pengusulan kebijakan pelayanan penanaman modal
- 4) Penetapan norma, standar, dan prosedur pelaksanaan kegiatan dan pelayanan penanaman modal;
- 5) Pengembangan peluang dan potensi penanaman modal di daerah dengan membrdayakan badan usaha;
- 6) Pembuatan peta penanaman modal di Indonesia;
- 7) Koordinasi pelaksanaan promosi serta kerjasama penanaman modal;
- 8) Pengembangan sektor usaha penanaman modal melalui pembinaan penanaman modal, antara lain meningkatkan kemitraan, meningkatkan daya saing, menciptakan persaingan usaha yang sehat, dan menyebarkan informasi yang seluas-luasnya dalam lingkup penyelenggaraan penanaman modal;
- 9) Pembinaan pelaksanaan penanaman modal, dan pemberian bantuan penyelesaian berbagai hambatan dan konsultasi permasalahan yang dihadapi penanam modal dalam menjalankan kegiatan penanaman modal;
- 10) Koordinasi dan pelayanan terpadu satu pintu (PTSP);
- 11) Koordinasi penanam modal dalam negeri yang menjalankan kegiatan penanaman modalnya di luar wilayah Indonesia;
- 12) Pemberian pelayanan perizinan dan fasilitas penanaman modal;
- 13) Pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tata

laksana, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, keuangan, hukum, kearsipan, pengolahan data dan informasi, perlengkapan dan rumah tangga; dan

14) Pelaksanaan fungsi lain di bidang penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam menyelenggarakan fungsinya, BKPM mempunyai kewenangan, diantaranya :

- 1) Menyusun rencana umum dan rencana strategis di bidang penanaman modal;
- 2) Merumuskan kebijakan nasional di bidang penanaman modal;
- 3) Merumuskan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan di bidang promosi dan kerjasama penanaman modal;
- 4) Memberikan izin dan melaksanakan pengendalian penanaman modal untuk bidang usaha yang menjadi kewenangan pemerintah;
- 5) Memberikan fasilitas penanaman modal;
- 6) Membangun dan mengembangkan sistem informasi penanaman modal;
- 7) Kewenangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu perumusan dan pelaksanaan kebijakan tertentu di bidang penanaman modal.

Badan Koordinasi Penanaman Modal dipimpin oleh seorang Kepala dibantu oleh seorang Wakil Kepala, yang kedua-duanya dinamakan Pimpinan BKPM, Kepala BKPM diangkat dan diberhentikan oleh Presiden, dan wakil Kepala BKPM, Sekretaris Utama dan Deputi diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Kepala BKPM dan Sekretariat Utama (Setama) yang mempunyai tugas dan

tanggung jawab atas terselenggaranya Kegiatan Penanaman Modal dengan baik. Sekretariat Utama terdiri dari paling banyak 3 (tiga) Biro, masing-masing Biro terdiri dari paling banyak 4 (empat) Bagian, dan masing-masing Bagian terdiri dari paling banyak 3 (tiga) Subbagian. Dan Deputi terdiri dari paling banyak 4 (empat) Direktorat terdiri dari paling banyak 3 (tiga) Subdirektorat, dan masing-masing Subdirektorat terdiri dari paling banyak 3 (tiga) Seksi. Dan Inspektorat terdiri dari 1 (satu) Subbagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional. Di lingkungan BKPM dapat dibentuk Pusat-Pusat sebagai unsur penunjang tugas dan fungsi BKPM, Pusat dipimpin oleh Kepala Pusat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala melalui Sekretaris Utama, Pusat terdiri dari paling banyak 3 (tiga) Bidang dan 1 (satu) Subbagian Tata Usaha, masing-masing Bidang terdiri dari paling banyak 3 (tiga) Subbidang.

Dalam pelaksanaan pelayanan penanaman modal terpadu satu pintu di lingkungan BKPM ditempatkan perwakilan secara langsung dari sektor dan daerah terkait dengan Pejabat (bertindak atas nama dan/atau mewakili dan/atau menjadi penghubung dari instansi sektor dan Pemerintah Daerah masing-masing) yang mempunyai kompetensi dan kewenangan, dalam mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, BKPM mengadakan rapat-rapat koordinasi dengan perwakilan secara langsung dari sektor dan daerah terkait secara berakala atau sewaktu-waktu apabila dibutuhkan. Pejabat sebagai perwakilan secara langsung dari sektor dan daerah terkait.

d. Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah

Instansi ini berwenang mengeluarkan surat persetujuan penanaman modal (khusus bagi penanam modal dalam rangka penanaman modal dalam negeri dengan nilai investasi sampai dengan Rp. 10 Milyar) termasuk izin-izin pelaksanaannya berupa:

- 1) Surat persetujuan pemberian fasilitas atas pengimporan barang modal bahan baku/penolong;
- 2) Angka pengenal importer terbatas (APIT);
- 3) Rencana penggunaan tenaga kerja asing (RPTK);
- 4) Izin usaha tetap (IUT)
- 5) Izin tenaga kerja asing (IKTA)

e. Peran Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah (BKPM-D)

Peran Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah (BKPM-D) Sebagai Badan Koordinasi, BKPM-D berperan dalam hal :


- 1) Mengkoordinasikan berbagai kegiatan Dinas/Instansi dan Kabupaten/Kota yang berkenaan dengan aspek investasi sektor swasta, khususnya investasi swasta yang menggunakan fasilitas Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA).
- 2) Menyiapkan bahan-bahan promosi investasi bekerjasama dengan dinas/instansi dan pemerintah kabupaten/kota.
- 3) Melakukan promosi investasi bekerjasama dengan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia (BKPM-RI) dan dinas/instansi terkait.
- 4) Ikut-serta dalam upaya menciptakan iklim investasi swasta yang kondusif, termasuk upaya menyederhanakan proses

commit to user

perizinan dan menangani berbagai masalah yang mungkin timbul di lapangan.

- 5) Melakukan monitoring dan pembinaan terhadap para investor yang sudah memulai kegiatan investasinya.

B. Kerangka Pemikiran



Gambar I: Kerangka Pemikiran

Keterangan:

Kerangka pemikiran diatas memberikan alur berpikir dari penulis. Penanaman modal di Indonesia dilakukan dengan melalui suatu lembaga yang menjadi pintu gerbang bagi masuknya arus penanaman modal di

Indonesia yaitu Badan Koordinasi Penanaman Modal. BKPM mengatur dan mengkoordinasikan penanaman modal baik pusat maupun daerah. Tetapi sesuai dengan keadaan Indonesia yang beragam potensi di daerah yang berbeda-beda maka tugas mengkoordinasikan penanaman modal diberikan kepada perwakilan BKPM Daerah (BKPM Daerah) Provinsi dan BKPM Kabupaten/Kota yang tetap harus berhubungan dengan BKPM Pusat. Dimana kewenangan BKPM Pusat, BKPM Daerah Provinsi dan BKPM Kabupaten/Kota yang fungsi dan perannya berbeda pula.

Peningkatan penanaman modal di tiap daerah pun dipengaruhi bagaimana BKPM Daerah yang ada dalam mempromosikan daerah-daerahnya. Begitu pula dengan penanaman modal di Kota Surakarta yang merupakan kota unik dan mempunyai daya tarik yang tinggi. Adanya keunikan ini fungsi dan peran BKPM Kabupaten/ Kota atau disebut Kantor Penanaman Modal (KPM) di Kota Surakarta dapat berjalan dengan aturan atau ada hambatan yang terjadi.

Berdasarkan hal tersebut, maka permasalahan yang ingin penulis ketahui adalah fungsi dan peran Kantor Penanaman Modal dalam meningkatkan penanaman modal di Kota Surakarta dan hambatan yang dihadapi oleh Kantor Penanaman Modal dalam menjalankan fungsi dan peran KPM itu sendiri dalam meningkatkan penanaman modal di Kota Surakarta.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. HASIL PENELITIAN

1. Gambaran Umum Lokasi

Kantor Penanaman Modal (KPM) Kota Surakarta merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Surakarta yang mempunyai tugas melaksanakan pelayanan di bidang penanaman modal. KPM Kota Surakarta dalam melaksanakan tugas dipimpin seorang Kepala Kantor yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada WaliKota melalui Sekretaris Daerah. KPM Kota Surakarta yang baru berdiri tahun 2009 ini berlokasi di Jl. Slamet Riyadi No. 368 Surakarta yang bersatu atap dengan Balai Meteorologi Wilayah Kota Surakarta.

KPM Kota Surakarta berdiri sejak dikeluarkannya Peraturan WaliKota Surakarta Nomor 20-D Tahun 2009 tentang Pedoman Uraian Tugas Jabatan Struktural Pada Kantor Penanaman Modal. Sebelumnya hal-hal yang mengenai Penanaman Modal diurus dikantor Dinas Perindustrian Perdagangan dan Penanaman Modal sejak tahun 2001 sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta dan baru berdiri sendiri hingga dikeluarkannya Peraturan WaliKota Surakarta Nomor 20-D Tahun 2009.

a. Visi, Misi dan Tujuan Kantor Penanaman Modal Kota Surakarta

Pemerintah Kota Surakarta telah menetapkan visi dan misi dalam menjalankan pemerintahan. Visi Kota Surakarta adalah terwujudnya Kota Surakarta sebagai Kota budaya yang bertumpu pada *commit to user* potensi perdagangan, jasa, pendidikan,

pariwisata dan olahraga. Sedangkan misi Kota Surakarta adalah :

- 1) Revitalisasi kemitraan dan partisipasi seluruh komponen masyarakat dalam semua bidang pembangunan, serta perekatan kehidupan bermasyarakat dengan komitmen cinta Kota yang berlandaskan pada nilai-nilai “Surakarta Kota Budaya”.
- 2) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang memiliki kemampuan dalam pengusaha dan pendayagunaan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, guna mewujudkan inovasi dan integrasi masyarakat madani yang berlandaskan Ketuhanan Yang Maha Esa.
- 3) Mengembangkan seluruh kekuatan ekonomi daerah, sebagai pemacu tumbuh dan berkembangnya ekonomi rakyat yang berdaya saing tinggi, serta mendayagunakan potensi pariwisata dan teknologi terapan yang akrab lingkungan.
- 4) Membudayakan peran dan fungsi hukum, pelaksanaan Hak Asasi Manusia dan demokratisasi bagi seluruh elemen masyarakat, utamanya para penyelenggara pemerintah.

Upaya pencapaian visi dan misi Kota Surakarta senantiasa dilakukan dengan menjabarkan ke dalam tujuan, dan sasaran organisasi. Selanjutnya tujuan dan sasaran tersebut dijabarkan melalui serangkaian strategi dan program yang terarah, jelas dan berkesinambungan.

Kantor Penanaman Modal Kota Surakarta menjabarkan visi dan misi Kota Surakarta menjadi visi dan misi Kantor Penanaman Modal serta menjabarkannya ke dalam tujuan sasaran, strategi dan program. Adapun visi misi Kantor Penanaman Modal Kota Surakarta sebagai berikut:

commit to user

- 1) Visi : Terwujudnya Kota Surakarta sebagai Kota pro investasi yang aman dan berbudaya.
- 2) Misi :
 - a) Meningkatkan pelayanan dan perluasan akses penanaman modal kepada masyarakat.
 - b) Mengembangkan teknologi informasi penanaman modal.
 - c) Mengembangkan fasilitas yang mengembangkan UMKM.
- 3) Tujuan :
 - a) meningkatkan pendapatan asli daerah
 - b) membuka lapangan pekerjaan
 - c) meningkatkan kesejahteraan dan ekonomi rakyat dengan pengembangan potensi ekonomi kerakyatan
 - d) menjadikan Kota Surakarta menjadi Pilotproject nasional dalam investasi permodalan


b. Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Penanaman Modal Kota Surakarta

Pada tahun 2001-2008 pengurusan penanaman modal ada pada Dinas Perindustrian Perdagangan dan Penanaman Modal mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, perdagangan dan penanaman modal. Dalam melaksanakan tugas Dinas Perindustrian Perdagangan dan Penanaman Modal mempunyai fungsi :

- 1) Penyelenggaraan tata usaha dinas
- 2) Penyusunan rencana program, pengendalian, evaluasi dan pelaporan;
- 3) Penyelenggaraan bimbingan terhadap perindustrian;
- 4) Pembinaan dan pengembangan pengusaha industri menengah, besar, kecil dan pengendalian pencemaran;

- 5) Pembinaan dan pengembangan perdagangan luar negeri, dalam negeri dan perlindungan konsumen;
- 6) Pelayanan dan peningkatan penanaman modal;
- 7) Pembinaan dan pengawasan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);
- 8) Penyelenggaraan penyuluhan;
- 9) Pembinaan jabatan fungsional.


Gambar 1
 Bagan Organisasi Dinas Perindustrian Perdagangan dan Penanaman Modal Kota
 Surakarta



Sumber : Bagian Hukum dan HAM Kota Surakarta


Setelah dikeluarkannya Peraturan WaliKota Surakarta Nomor 20-D Tahun 2009 tentang Pedoman Uraian Tugas Jabatan Struktural Pada Kantor Penanaman Modal maka Kantor Penanaman Modal Kota Surakarta dalam menjalankan tugasnya mempunyai fungsi yang lebih spesifik yaitu :

- 1) Penyelenggaraan kesekretariatan kantor;
- 2) Penyusunan rencana program, pengendalian, evaluasi dan pelaporan;
- 3) Penyelenggaraan pelayanan penanaman modal;
- 4) Penyelenggaraan promosi dan kerjasama bidang penanaman modal;
- 5) Penyelenggaraan penanaman modal;
- 6) Penyelenggaraan sosialisasi;
- 7) Pembinaan jabatan fungsional.



Gambar 2

Bagan Organisasi Kantor Penanaman Modal Kota Surakarta



Sumber : Bagian Pelayanan Data Penanaman Modal Kota Surakarta

Berdasarkan Peraturan WaliKota Surakarta Nomor 20-D Tahun 2009 tentang Pedoman Uraian Tugas Jabatan Struktural Pada Kantor Penanaman Modal dijelaskan sebagai berikut :

1) Kepala (Kepala Kantor)

Tugas pokok Kepala Kantor adalah menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal. Urusan pemerintahan yang dimaksud sebagai berikut:

- a) Menyusun rencana strategis dan rencana kerja kantor
- b) Memberikan petunjuk, arahan dan mendistribusikan tugas kepada bawahan
- c) Mempelajari, menelaah peraturan perundang-undangan, keputusan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis program kegiatan kantor sesuai dengan bidang tugas
- d) Menyelenggarakan system pengendalian *intern* pelaksanaan kegiatan efektif dan efisien sesuai peraturan perundangan yang berlaku
- e) Menerapkan Standar Pelayanan Minimal
- f) Menyelenggarakan pengelolaan ketatausahaan kantor
- g) Menyusun kebijakan teknis di bidang pelayanan penanaman modal
- h) Menyusun kebijakan teknis di bidang promosi dan kerjasama penanaman modal
- i) Menyusun kebijakan teknis di bidang pengendalian penanaman modal
- j) Menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dan/atau perizinan di bidang penanaman modal
- k) Menyelenggarakan koordinasi di bidang penanaman modal untuk meningkatkan investasi daerah
- l) Merumuskan dan menyusun pedoman mengenai promosi dan kerjasama, pelayanan dan pengendalian

penanaman modal dalam rangka untuk meningkatkan investasi daerah

- m) Menyelenggarakan pengawasan dan pengendalian teknis urusan penanaman modal
- n) Menyusun indikator dan pengukuran kinerja di bidang penanaman modal
- o) Menyusun laporan hasil pelaksanaan rencana strategis, rencana kerja, LAKIP, LKPJ, LPPD, dan EKPPD Kantor
- p) Menyelenggarakan dan memfasilitasi sosialisasi di bidang penanaman modal
- q) Menyelenggarakan pembinaan kelompok jabatan fungsional
- r) Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait
- s) Memeriksa dan menilai hasil kerja bawahan secara periodic
- t) Memberikan usul dan saran kepada atasan
- u) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas
- v) Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan

2) Subbagian Tata Usaha

Kepala Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan tugas secara terpadu, pelayanan administrasi, dan pelaksanaan di bidang perencanaan, evaluasi, dan pelaporan, keuangan dan umum, dan kepegawaian meliputi: koordinasi perencanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan, pengelolaan keuangan, verifikasi, pembukuan dan akuntansi, pengelolaan administrasi kepegawaian, hukum, humas, organisasi dan

tatalaksana, ketatausahaan, rumah tangga dan perlengkapan di lingkungan Kantor. Tugas-tugas tersebut diuraikan sebagai berikut :

- a) Menyusun rencana kerja Subbagian Tata Usaha berdasarkan rencana strategis dan rencana kerja Kantor
- b) Mengkoordinasikan penyusunan rencana strategis dan rencana kerja Kantor
- c) Memberi petunjuk, arahan dan mendistribusikan tugas kepada bawahan
- d) Mempelajari, menelaah peraturanperundang-undangan, keputusan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis program kegiatan Kantor sesuai dengan bidang tugas
- e) Melakukan system pengendalian *intern* pelaksanaan kegiatan agar efektif sesuai peraturan perundangan yang berlaku
- f) Menghimpun, mengolah, menyajikan data dan informasi untuk menyusun rencana strategis, rencana kerja dan penetapan kinerja Kantor
- g) Melakukan monitoring dan pengendalian pelaksanaan rencana strategis, rencana kerja dan penetapan kinerja Kantor
- h) Melakukan evaluasi dan analisis hasil kerja guna pengembangan rencana strategis dan rencana kerja Kantor
- i) Menyiapkan dan membuat laporan hasil pelaksanaan rencana strategis, rencana kerja, LAKIP, LKPJ, LPPD dan EPPD Kantor
- j) Menyiapkan bahan penyusunan rencana anggaran dalam bentuk Rencana Kerja Anggaran (RKA) sesuai dengan rencana strategis dan rencana kerja Kantor

commit to user

- k) Melakukan pengawasan laporan administrasi keuangan bendahara
- l) Menyiapkan bahan usulan perubahan anggaran
- m) Menyiapkan bahan perhitungan anggaran
- n) Melakukan administrasi pembukuan, pertanggungjawaban dan laporan keuangan
- o) Melakukan pembuatan daftar gaji pegawai
- p) Melakukan pembayaran gaji pegawai
- q) Mengelola administrasi surat menyurat, peralatan dan perlengkapan kantor, rumah tangga, dokumentasi dan informasi hukum, kearsipan dan perpustakaan
- r) Melakukan urusan rumah tangga, perjalanan dinas, hubungan masyarakat dan protocol
- s) Melakukan pengadaan, operasionalisasi dan pemeliharaan perlengkapan dinas serta kendaraan dinas
- t) Menyiapkan dan mengolah bahan penyusunan rencana kebutuhan pegawai
- u) Menyiapkan dan mengolah bahan usulan yang meliputi pengangkatan, kenaikan pangkat, perpindahan, pemberhentian, pensiun, kenaikan gaji berkala dan tunjangan
- v) Mengelola data dan dokumentasi pegawai
- w) Merencanakan dan mengusulkan kebutuhan jenis pendidikan dan pelatihan, calon peserta pendidikan dan pelatihan serta calon peserta ujian dinas pegawai
- x) Mengusulkan permohonan izin dan tugas belajar
- y) Menyusun Daftar Urut Kepangkatan (DUK)
- z) Memproses permohonan cuti, dan mengusulkan permohonan kartu pegawai, kartu isteri/kartu suami, kartu tabungan asuransi pensiun, kartu asuransi kesehatan dan tabungan perumahan (BAPERTARUM)

- aa) Menyiapkan dan memproses Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) Pegawai dan Laporan Pajak-Pajak Pribadi (LP2P)
- bb) Memproses laporan perkawinan, izin perkawinan dan perceraian
- cc) Menyiapkan bahan usulan pemberian tanda penghargaan/ tanda jasa dan sanksi
- dd) Menyiapkan bahan sumpah/janji Pegawai Negeri Sipil
- ee) Mengelola presensi atau daftar hadir pegawai
- ff) Melakukan penyiapan bahan penyusunan indikator dan pengukuran kinerja bidang perencanaan, evaluasi, dan pelaporan, keuangan dan umum, dan kepegawaian
- gg) Memeriksa dan menilai hasil kerja bawahan secara periodic
- hh) Memberikan usul dan saran kepada atasan dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas
- ii) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas
- jj) Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan

3) Seksi Pelayanan Penanaman Modal

Kepala Seksi Pelayanan Penanaman Modal mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang penanaman modal, meliputi : perumusan kebijakan dan pedoman pelayanan izin usaha dan non izin, perumusan dan penyusunan pedoman tata cara penanaman modal. Tugas-tugas tersebut diuraikan sebagai berikut :

- a) Menyusun rencana kerja seksi berdasarkan rencana strategis dan rencana kerja Kantor

commit to user

- b) Member petunjuk, arahan dan mendistribusikan tugas kepada bawahan
- c) Mempelajari, menelaah peraturan perundang-undangan, keputusan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis program kegiatan Badan sesuai dengan bidang tugas
- d) Melakukan system pengendalian *intern* pelaksanaan kegiatan agar efektif dan efisien sesuai peraturan perundangan yang berlaku
- e) Menerapkan standar pelayanan minimal sesuai bidang tugas
- f) Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang Pelayanan Penanaman Modal
- g) Melakukan penyiapan bahan pedoman tata cara penanaman modal
- h) Memberikan pelayanan konsultasi, informasi dan fasilitasi di bidang penanaman modal
- i) Memberikan pertimbangan teknis di bidang penanaman modal
- j) Melakukan penyiapan bahan penyusunan indikator dan pengukuran kinerja bidang pelayanan penanaman modal
- k) Melakukan penyiapan bahan sosialisasi di bidang pelayanan penanaman modal
- l) Memeriksa dan menilai hasil kerja bawahan secara periodik
- m) Memberikan usul dan saran kepada atasan
- n) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas
- o) Melaksanakan tugas lainyang diberikan oleh atasan

4) Seksi Promosi dan Kerjasama Penanaman Modal

Kepala Seksi Promosi dan Kerjasama Penanaman Modal mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang promosi dan kerjasama penanaman modal, meliputi : pemberian bimbingan dan pembinaan promosi penanaman modal, mengkoordinir dan melaksanakan promosi penanaman modal baik di dalam negeri maupun di luar negeri, penyiapan usulan bidang-bidang usaha yang perlu dipertimbangkan tertutup, bidang-bidang usaha yang perlu dipertimbangkan mendapat prioritas tinggi, penyusunan peta investasi daerah, mendorong, melaksanakan, mengajukan usulan materi dan memfasilitasi kerjasama dunia usaha, dan internasional di bidang penanaman modal. Tugas-tugas tersebut diuraikan sebagai berikut :

- a) Menyusun rencana kerja Seksi berdasarkan rencana kerja strategis dan rencana kerja kantor
- b) Memberi petunjuk, arahan dan mendistribusikan tugas kepada bawahan
- c) Mempelajari, menelaah peraturan perundang-undangan, keputusan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis program kegiatan Kantor sesuai dengan bidang tugas
- d) Melakukan sistem pengendalian *intern* pelaksanaan kegiatan agar efektif dan efisien sesuai peraturan perundangan yang berlaku
- e) Menerapkan standar pelayanan minimal sesuai bidang tugas
- f) Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang Promosi dan Kerjasama Penanaman Modal

- g) Melakukan penyiapan bahan koordinasi dan kerjasama di bidang penanaman modal untuk meningkatkan investasi daerah
- h) Melakukan identifikasi dan kajian-kajian tentang potensi dan peluang investasi di daerah
- i) Melakukan penyiapan data base Sistem Informasi Penanaman Modal Daerah
- j) Melakukan pameran dan promosi potensi unggulan daerah
- k) Melakukan penyiapan bahan penyusunan indikator dan pengukuran kinerja bidang pelayanan promosi dan kerjasama penanaman modal
- l) Melakukan penyiapan bahan sosialisasi di bidang pelayanan promosi dan kerjasama penanaman modal
- m) Memeriksa dan menilai hasil kerja bawahan secara periodic
- n) Memberikan usul dan saran kepada atasan
- o) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas
- p) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan

5) Seksi Pengendalian Penanaman Modal

Kepala Seksi Pengendalian Penanaman Modal mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang pengendalian penanaman modal, meliputi : pengkajian, perumusan dan penyusunan kebijakan teknis pengendalian penanaman modal, melaksanakan pemantauan, bimbingan dan pengawasan serta berkoordinasi dengan instansi terkait. Tugas-tugas tersebut diuraikan sebagai berikut :

commit to user

- a) Menyusun rencana kerja seksi berdasarkan rencana strategis dan rencana kerja kantor
- b) Member petunjuk, arahan dan mendistribusikan tugas kepada bawahan
- c) Mempelajari, menelaah peraturan perundang-undangan, keputusan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis program kegiatan kantor sesuai dengan bidang tugas
- d) Melakukan sistem pengendalian *intern* pelaksanaan kegiatan agar efektif dan efisien sesuai peraturan perundangan yang berlaku
- e) Menerapkan standar pelayanan minimal sesuai bidang tugas
- f) Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pengendalian penanaman modal
- g) Melaksanakan verifikasi data pelaksanaan penanaman modal
- h) Melakukan pembinaan dan penyuluhan ke perusahaan dan aparat daerah mengenai pelaksanaan penanaman modal
- i) Melakukan kajian dan evaluasi penanaman modal
- j) Melakukan pengolahan data kegiatan penanaman modal
- k) Melakukan penyiapan bahan penyusunan buku pedoman pelaksanaan dan pengendalian penanaman modal
- l) Melakukan penyiapan bahan penyusunan indikator dan pengukuran kinerja bidang Pengendalian Penanaman Modal
- m) Melakukan penyiapan bahan sosialisasi di bidang pengendalian penanaman modal
- n) Memeriksa dan menilai hasil kerja bawahan secara periodik *commit to user*

- o) Memberikan usul dan saran kepada atasan
- p) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas
- q) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan

2. Gambaran Umum Penanaman Modal di Surakarta

Kota Surakarta adalah tempat yang nyaman dengan fasilitas yang cukup modern dan tetap mempertahankan nuansa budaya timur yang sarat dengan filosofi. Pasar tradisional tertata dengan baik, demikian juga pusat-pusat perdagangan modern tersebar luas di hampir setiap kecamatan. Jumlah penduduk yang cukup besar dan ketersediaan tenaga kerja terdidik yang cukup besar pula merupakan dukungan yang signifikan bagi investasi baru. Sebagai Kota perdagangan dan pariwisata, Kota Surakarta memiliki sejumlah fasilitas perdagangan dan tempat wisata baik wisata pendidikan, wisata kuliner, dan wisata belanja. Perkembangan sector perdagangan dan pariwisata tidak terlepas dari dukungan infrastruktur telekomunikasi dan fasilitas lain yang memadai seperti bandar udara internasional, terminal, stasiun kereta dan terminal peti kemas. Demikian juga fasilitas air bersih, sistem drainase, sistem jaringan air limbah yang tertata dengan baik. Sesuai dengan arah pembangunan daerah yang dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan, maka arah pencapaian investasi dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan pula. Untuk menjadikan Kota Surakarta sebagai Kota modern yang pro investasi, dan menjadi pusat perdagangan, pariwisata, dan pendidikan maka akan perlu dicapai terlebih dulu infrastruktur dan sumberdaya, serta iklim bisnis yang mendukung investasi.

Pada tahapan analisis kebijakan investasi Kantor Penanaman Modal, diperlukan analisis tentang kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman investasi. Analisis ini dikenal dengan analisis SWOT (strength, weakness, *commit to user* opportunity, and treatth). Hasil analisis SWOT

sangat diperlukan untuk memberikan evaluasi baik dari aspek internal dan eksternal (*Master Plan*, 2010:49).

a. **Kekuatan Investasi Kota Surakarta**

Beberapa kekuatan yang dimiliki Kota Surakarta sebagai tempat investasi antara lain:

- 1) Kota Surakarta terletak di wilayah yang cukup strategis, yaitu berada di tengah-tengah “daerah satelit” yaitu diantara Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Sragen, dan Kabupaten Klaten (Subosukawonosraten) dan berdekatan dengan jalur ekonomi dan transportasi utama yaitu Jogjakarta, Surakarta dan Semarang (Joglosemar).
- 2) Mempunyai warisan budaya adiluhung yang menjadi ciri dari Kota Surakarta seperti Istana Kasunanan, Istana Mangkunegaran, dan Kampung Batik Laweyan yang secara historis dikenal sebagai pusat produksi dan perdagangan batik.
- 3) Ikon Kota Surakarta yang telah lama dikenal sebagai pusat budaya dan pusat perdagangan di Indonesia.
- 4) Mempunyai sarana pendidikan yang cukup memadai dari pendidikan dasar sampai dengan pendidikan tinggi.
- 5) Mempunyai sarana dan prasarana transportasi yang cukup lengkap berupa jalan, Stasiun Kereta Api, Bandar Udara Internasional, Terminal Bus antar Kota, dan Terminal Peti Kemas.
- 6) Mempunyai infrastruktur yang cukup baik seperti ketersediaan pasar tradisional dan modern, air bersih, listrik, telekomunikasi, dan penanganan sampah.
- 7) Perkembangan ekonomi Kota Surakarta yang cukup baik.
- 8) Mempunyai pemimpin yang visioner.
- 9) Memiliki predikat Kota Pro-Investasi.

- 10) Stabilitas keamanan yang semakin baik.
- 11) Tingkat partisipasi masyarakat yang cukup tinggi dalam mengembangkan demokrasi.
- 12) Branding Kota Surakarta sebagai Ibu Kota Batik yang semakin dikenal di tingkat internasional dengan pengakuan Unesco terhadap produk batik sebagai warisan budaya Indonesia.
- 13) Jumlah aparatur pemerintah yang cukup memadai dalam mendukung jalannya roda pemerintahan.
- 14) Kepercayaan masyarakat internasional kepada Pemerintah Kota Surakarta semakin meningkat khususnya dalam penyelenggaraan kegiatan berskala internasional
- 15) Kearifan budaya lokal yang menjunjung tinggi nilai-nilai kesopanan, kegotongroyongan, dan kepedulian kepada sesama.
- 16) Semakin berkembangnya usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dengan dukungan infrastruktur yang memadai dan kebijakan pemerintah yang mendukung berkembangnya UMKM.

b. Kelemahan Investasi di Kota Surakarta

Kota Surakarta juga memiliki sejumlah kelemahan. Beberapa kelemahan yang dimiliki Kota Surakarta sebagai tempat investasi antara lain:

- 1) Luas wilayah Kota Surakarta terbatas hanya seluas 4.404,06 hektar yang sebagian besar telah menjadi lokasi pemukiman
- 2) Pelayanan pemerintah yang belum didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai untuk menjadi Kota modern yang proinvestasi.

- 3) Ketergantungan keuangan daerah terhadap keuangan pusat yang masih tinggi dalam menjalankan program-program pemerintah daerah.
- 4) Tingkat partisipasi masyarakat yang masih rendah dalam kegiatan pembangunan.
- 5) Tempat kunjungan wisata yang masih terbatas sehingga menyebabkan rendahnya daya tarik Kota Surakarta sebagai tujuan wisata baik wisatawan domestik maupun mancanegara.
- 6) Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap penggunaan dan pemeliharaan fasilitas publik.
- 7) Belum optimalnya koordinasi dan dukungan SKPD dalam perencanaan dan pelaksanaan investasi di Kota Surakarta.
- 8) Belum adanya hubungan yang saling menguntungkan antara usaha besar, menengah dan kecil

c. Peluang Investasi di Kota Surakarta

Berdasarkan evaluasi eksternal, Kota Surakarta memiliki banyak peluang sebagai tempat investasi. Beberapa peluang tersebut antara lain:

- 1) Tingginya minat investor yang ingin berinvestasi di Kota Surakarta
- 2) Akses pada pertumbuhan ekonomi yang semakin baik dengan akan dibangunnya jalan tol Semarang - Surakarta, dan Ngawi – Mojokerto
- 3) Meningkatnya perhatian pemerintah terhadap sektor mikro, usaha kecil dan menengah yang semakin besar untuk menopang perekonomian nasional.
- 4) Meningkatnya perhatian pemerintah pusat terhadap industri kreatif yang berbasis warisan budaya dan mempunyai ciri khas yang ada di daerah.

- 5) Adanya kewajiban dari perusahaan besar untuk menyisihkan dananya melalui program Corporate Social Responsibility yang dapat digunakan untuk meningkatkan industri kecil di daerah.
- 6) Era globalisasi dan terbukanya perdagangan internasional memungkinkan arus perdagangan berskala besar dari dan ke Kota Surakarta.
- 7) Potensi wisata Kota Surakarta yang masih sangat besar.

d. Ancaman Investasi di Surakarta

Selain memiliki berbagai peluang, Kota Surakarta juga memiliki ancaman sebagai tempat investasi. Beberapa ancaman tersebut antara lain:

- 1) Semakin meningkatnya produk-produk buatan China khususnya pakaian yang masuk ke Indonesia dapat mengancam keberadaan pengrajin dan industri batik khususnya.
- 2) Semakin berkurangnya tenaga ahli dari usaha batik tradisional dan berkurangnya minat generasi muda untuk menekuni industri batik
- 3) Potensi terjadinya konflik sosial karena laju pertumbuhan penduduk dan sempitnya lahan pemukiman.
- 4) Potensi terjadinya kemacetan akibat pertumbuhan jenis dan macam kendaraan yang tidak seimbang dengan pertumbuhan infrastruktur jalan Kota.
- 5) Masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pelestarian budaya dan produk-produk budaya.
- 6) Munculnya perda-perda baru yang mengacu pada semangat peningkatan PAD tanpa mempertimbangkan dampaknya pada minat Investor

- 7) Adanya kompetisi antar daerah baik langsung maupun tidak langsung dalam pengembangan pusat pertumbuhan ekonomi seperti kawasan industri dan kawasan pusat bisnis.

e. Strategi Pengembangan Investasi

Sesuai dengan arah pembangunan daerah yang dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan, maka arah pencapaian investasi dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan pula. Untuk menjadikan Kota Surakarta sebagai Kota modern yang pro investasi, dan menjadi pusat perdagangan, pariwisata, dan pendidikan maka akan perlu dicapai terlebih dulu infrastruktur dan sumberdaya, serta iklim bisnis yang mendukung investasi. Adapun arah pengembangan investasi dilakukan melalui pencapaian sebagai berikut:

- 1) Penataan kelembagaan Investasi di Kota Surakarta
- 2) Pengembangan Infrastruktur yang dapat mendukung investasi jangka panjang melalui investasi pemerintah pusat, daerah, dan swasta.
- 3) Pengembangan Surakarta Utara sebagai pusat investasi baru
- 4) Pengembangan pusat-pusat industri, wisata dan perdagangan berdasarkan kekhasan Kota Surakarta.
- 5) Menjadikan Surakarta sebagai Kota modern yang menjadi pusat aktivitas bisnis, pariwisata, dan perdagangan di wilayah Jawa Bagian Tengah dan menjadi gateway bagi Kota-Kota di sekitarnya.

3. Pelaksanaan Peran dan Fungsi Kantor Penanaman Modal Surakarta

a. Fungsi Kantor Penanaman Modal dalam Investasi di Kota Surakarta

Kantor Penanaman Modal Kota Surakarta dalam pengembangan penanaman modal di Kota Surakarta memiliki beberapa fungsi yaitu:

1) Fungsi Pelayanan Penanaman Modal

Fungsi pelayanan penanaman modal yang dimaksud ialah bertugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang pelayanan penanaman modal. Perumusan kebijakan dan pedoman pelayanan perizinan izin usaha dan non izin, perumusan dan penyusunan pedoman tata cara penanaman modal.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Dwi bagian Seksi Pelayanan Penanaman Modal KPM bahwa fungsi pelayanan penanaman modal belum dapat berjalan sesuai yang seharusnya. Hal ini dikarenakan untuk pelayanan perizinan dan non perizinan penanaman modal belum menjadi kewenangan KPM, masih dijalankan di Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah (BKPMMD) Semarang dan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu (KPPT) Kota Surakarta. (Wawancara dengan Ibu Dwi selaku Seksi Pelayanan Penanaman Modal di KPM Kota Surakarta, 9 Juni 2011, Pukul 13.30 WIB)

2) Fungsi Promosi dan Kerjasama Penanaman Modal

Fungsi Promosi dan Kerjasama Penanaman Modal yang dimaksud ialah bertugas melakukan perumusan
commit to user

kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang promosi dan kerjasama penanaman modal.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Farida bagian Seksi Promosi dan Kerjasama Penanaman Modal KPM bahwa fungsi promosi dan kerjasama yang paling penting dari KPM pada saat ini. Hal ini dikarenakan dengan fungsi tersebut KPM harus bisa menggali potensi dan peluang yang ada di Kota Surakarta agar bisa dijadikan tempat berinvestasi para investor. Bagian Promosi dan Kerjasama Penanaman Modal KPM telah melakukan beberapa langkah dalam melakukan fungsinya, yaitu seperti : membuat peta potensi dan peluang investasi Kota Surakarta, Xbanner, booklet, leaflet, CD yang akan dipamerkan serta dibagikan dalam pameran investasi Nasional seperti pada acara Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia di Aceh tanggal 27 Mei- 2 Juni 2011 lalu. Selain itu saat ini sedang disiapkan pula Sistem Informasi Penanaman Modal Daerah (SIMPEDAL) Surakarta yang bertujuan untuk mempermudah investor atau masyarakat untuk mengetahui peta potensi dan peluang daerah Surakarta yang dapat dijadikan tempat berinvestasi. Dengan promosi yang dilakukan KPM tersebut akan mengenalkan Potensi dan Peluang Investasi Kota Surakarta serta Kota Surakarta bagi Investor yang mungkin tidak pernah memiliki niat berinvestasi di Kota Surakarta(Wawancara dengan Ibu Farida selaku Seksi Promosi dan Kerja sama Penanaman Modal di KPM Kota Surakarta, 22 Juni 2011, Pukul 10.0 WIB)

Hal ini dapat dilihat dari potensi yang sedang ditawarkan bagi investor seperti dijabarkan sebagai berikut:

Tabel 1
Potensi Investasi di Kota Surakarta

No.	Nama Investasi	Skala Besar	Skala Menengah	Skala Kecil
1.	Pasar Jongke	Infrastruktur Pasar Modern dan Tradisional	Konveksi	Konveksi, Kuliner, Cinderamata
2.	TSTJ (Taman Satwa Taru Jurug)	Infrastruktur	Pusat Souvenir	Kuliner, dan Cinderamata
3.	Solo Techno Park (STP)	Infrastruktur Tower, dan Gedung Mice	Pusat Souvenir, Resttaurant	Kuliner Tradisional dan Cinderamata
4.	Solo Tringale Highway (Simpang Tol Semarang)	Hotel	Rest Area, PomBensin, Restaurant	Kuliner Tradisional dan Cinderamata
5.	Surakarta Utara	Real Estate, Pusat Industri Peti Kemas, dan Logistik	Perumahan Cluster Modern, Pabrik Tekstil dan Garmen, Pertokoan, Pergudangan	Kuliner Tradisional dan Cinderamata

(Master Plan, 2010:57)

Potensi investasi di Kota Surakarta sebagaimana Tabel 1 di atas, secara rinci adalah sebagai berikut:

- a) Pengembangan Pasar Jongke Menjadi Perpaduan Pasar Modern, Pasar Tradisional, dan

Wisata Kampung Batik. Kota Surakarta, sejak lama dikenal sebagai pusat perdagangan di Pulau Jawa. Hal ini dapat dilihat dari keberadaan pasar yang telah ada, dan berkembang sampai dengan saat ini. Pasar Jongke, adalah suatu konsep pasar masa depan yang memadukan pasar modern dengan pasar tradisional menjadi satu kesatuan, yang dipadukan dengan Wisata kampung Batik Laweyan. Sampai saat ini, Pasar Jongke (kabangan) terkenal sebagai pasar dari barang-barang kebutuhan rumah tangga. Keberadaan Pasar Jongke, diharapkan dapat memperlihatkan karakteristik dan keunikan Kota Surakarta secara lebih nyata kepada khalayak Kota Surakarta dan luar Kota Surakarta. Jenis Investasi adalah infrastruktur dan Properti. Calon Investor terdiri dari pemerintah, swasta, dan masyarakat sekitar. Investasi swasta dalam bentuk pasar modern, sedangkan investasi pemerintah adalah pasar tradisional, dan infrastruktur jalan kampung laweyan. Adapun industri yang terkait adalah wisata, jasa, dan perdagangan. Dukungan Transportasi untuk Pasar Jongke adalah sebagai berikut:

- 3) Estimasi investasi: Rp. 70.000.000.000,-
- 4) Lebar jalan : 32 meter
- 5) Arus lalin : 2 arah, sebagai Jalur utama kedua arah Yogyakarta
- 6) Arus Masuk : Sisi Utara (Jl. KH. Agus Salim), Sisi Barat & Timut (Jl. Dr.Rajiman)

- 7) Kepadatan lalin : Padat
- 8) Pengguna Jalan : Truk, angKota, bus, minibus, taksi, motor, kendaraan pribadi.

Faktor Pendorong Internal Pasar Jongke antara lain:

- (1) Tersedia Tanah Seluas 17.120 m²
 - (2) Desain Bangunan Pasar 3 (tiga) lantai, memungkinkan semua space dasaran laku terjual
 - (3) Konsep pasar sebagai pusat perbelanjaan meliputi:
 - (1) Pasar tradisional
 - (2) Pasar sepeda
 - (3) Pasar peralatan khusus (bahan dari seng/ plastik)
 - (4) Pasar pusat oleh-oleh khas Solo
 - (5) Pertokoan modern
 - (4) Fasilitas pasar dengan fasilitas modern
 - (5) Desain tempat dasaran pasar bervariasi
 - (6) Tempat parker luas, langsung berdekatan dengan pasar
 - (7) Areal Bongkar Muat (Loading Area) di beberapa titik
 - (8) Fasilitas pendukung pasar (MCK, gudang, parkir, loading area, mushola, pos keamanan, APAR, Escalator, dll)
 - (9) Dukungan aspek legal dan kepastian hukum
- Faktor Pendukung Eksternal Pasar Jongke

antara lain:

- (1) Posisi Strategis Termasuk Segitiga *commit to user* Joglosemar dan Berada Jalur Transportasi

dan Perdagangan Antar Propinsi dan Antar Daerah.

(2) Posisi Sentral Kota Surakarta sebagai Hinterland bagi daerah-daerah sekitar memungkinkan Surakarta Menjadi Pusat Transaksi Perdagangan Bagi Daerah Sekitarnya.

(3) Kota Surakarta Sebagai Kota Budaya

(4) Semakin banyaknya event penting pengembangan dunia usaha, pariwisata, budaya dan pendidikan (Solo Batik Carnival, AMPCHUD, SIEM)

Faktor Dukungan Lingkungan antara lain:

(1) Jalur utama kedua arah Yogyakarta

(2) Jalur Menuju Kraton Kasunan Surakarta & Pasar Klewer

(3) Area Bisnis

(4) Kampung Batik Laweyan

(5) IPAL-PDAM

(6) SPBU

b) Pasar Induk Semanggi. Pasar ini memiliki dukungan transportasi sebagai berikut:


(1) Lebar Jalan : 6 meter

(2) Arus lalin : 2 arah

(3) Arus masuk : Sisi Utara (Jl. Veteran), dan Sisi Barat (Jl. Kapt Mulyadi)

(4) Pengguna Jalan : Truk, angkota, minibus, motor, kendaraan pribadi

Faktor Pendorong Internal antara lain:



- (1) Tersedia tanah seluas 41.609 m²
- (2) Desain bangunan pasar 1 (satu) lantai, memungkinkan semua space dasaran laku terjual
- (3) Fasilitas pasar dengan pelayanan modern
- (4) Desain tempat dasaran pasar bervariasi
- (5) Tempat parker luas, langsung berdekatan dengan pasar
- (6) Areal Bongkar Muat (Loading Area) ditempatkan di beberapa titik
- (7) Fasilitas pendukung pasar (MCK, gudang, parker, loading area, mushola, dll)
- (8) Lokasi dapat dijangkau dari sisi utara atau dari sisi barat
- (9) Dukungan aspek legal dan kepastian hukum.

Faktor Pendorong Eksternal antara lain:

- (1) Posisi strategis termasuk segitiga Joglosemar dan berada jalur transportasi dan perdangan antar propinsi dan antar daerah.
- (2) Posisi sentral Kota Surakarta sebagai Hiterland bagi daerahdaerah sekitar memungkinkan Surakarta menjadi pusat transaksi perdangan bagi daerah sekitarnya.
- (3) Kota Surakarta sebagai Kota Budaya
- (4) Semakin banyaknya event penting pengembangan dunia usaha, pariwisata, budaya dan pendidikan.

Faktor Dukung Lingkungan antara lain

- (1) Sub Terminal
- (2) Ruko
- (3) Rusunawa

- (4) Pasar Klitikan Notoharjo
- (5) Pasar Besi Tua
- (6) Pasar Ayam
- (7) IPAL-PDAM

c) Taman Satwa Taru Jurug (TSTJ). Taman Satwa Taru Jurug adalah suatu kawasan wisata di Kota Surakarta yang memadukan keberadaan satwa dan taman keluarga. Sekalipun telah lama ada, namun karena keterbatasan dana, dan masalah manajemen, maka pengembangan kawasan wisata ini kurang berkembang. Sesungguhnya kawasan ini mempunyai potensi yang bagus untuk dikembangkan mengingat keberadaannya dekat dengan sungai bengawan Surakarta. Pemandangan eksotik dari Sungai Bengawan Surakarta yang telah lama dikenal di masyarakat dunia, dapat dieksploitasi sebagaimana pemanfaatan sungai di Eropa sebagai masalah satu tujuan wisata yang menarik.

d) Solo Techno Park (STP). Solo Technopark (STP) adalah pusat lokasi dan inovasi teknologi di Kota Surakarta yang dibangun dari sinergi da hubungan yang kokoh antara dunia pendidikan bisnis dan pemerintah (The Ripple Helix). STP memberikan layanan pendidikan dan pelatihan bidang industri, incubator bisnis dan jasa produksi serta penelitian dan pengembangan teknologi untuk meningkatkan kualitas SDM, meningkatkan daya saing dan kinerja dunia

industri, meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dan memperluas lapangan pekerjaan melalui pembangunan ekonomi berkelanjutan.

- e) Solo Triangle Highway (Persimpangan Ruas Jalan Tol Semarang- Surakarta- Ngawi). Posisi Surakarta yang strategis dimana terletak pada persimpangan antara dua propinsi terdekat yaitu DIY dan Jawa Timur, membuat posisi Surakarta menjadi sangat menarik dari sisi investor. Adanya ruas jalan tol yang menghubungkan Jawa Tengah dan Jawa Timur, serta Jawa Tengah dan DIY, yang melalui wilayah Surakarta menciptakan peluang bisnis yang menarik. Sekalipun posisinya tidak tepat di wilayah Surakarta (sekitar Boyolali, dan Sragen), tetapi karena mempunyai kedekatan dengan wilayah Surakarta, maka pemkot dapat memperoleh kemanfaatan dari pembangunan jalan tol tersebut. Beberapa peluang bisnis yang bisa dimanfaatkan antara lain adalah perhotelan, SPBU, tempat istirahat (*rest area*), dan restoran.

Dari uraian potensi diatas dapat dijelaskan bahwa fungsi KPM dalam promosi dan kerjasama memang benar-benar penting dalam mendorong investor untuk mengenal dan tertarik untuk menanamkan modalnya di Kota Surakarta. Karena para investor dapat langsung mengetahui gambaran umum mengenai potensi-potensi yang bisa dijadikan tempat berinvestasi.

3) Fungsi Pengendalian Penanaman Modal

Fungsi Pengendalian Penanaman Modal yang dimaksud ialah bertugas membuat kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang pengendalian penanaman modal.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Ernawati bahwa selama ini fungsi pengendalian belum dapat berjalan sesuai dengan Peraturan Walikota Surakarta No. 20-D Tahun 2009 tentang Pedoman Uraian Tugas Jabatan Struktural Pada Kantor Penanaman Modal.

Pengendalian penanaman modal yang telah dilakukan selama ini hanya lah menerima laporan bulanan dan tahunan mengenai perkembangan penanaman modal di Kota Surakarta, seperti laporan perubahan saham perusahaan, perubahan rencana proyek, rencana ekspor import dan jenis barang yang berinvestasi di Kota Surakarta. Selain itu pula KPM Kota Surakarta melakukan pengendalian mengenai penanaman modal asing dengan mendapat tembusan dari BKPM RI (pusat) dan dari laporan berkala KPPT Kota Surakarta.

Dalam hal adanya masalah investasi yang terjadi di Kota Surakarta maka Pemerintah Kota akan membentuk suatu tim khusus untuk menyelesaikannya dan KPM menjadi bagian yang ikut dalam tim khusus tersebut (Wawancara dengan Ibu Ernawati selaku Seksi Pengendalian Penanaman Modal di KPM Kota Surakarta, 31 Juni 2011, Pukul 09.30 WIB)

b. Peran Kantor Penanaman Modal dalam Investasi di Kota Surakarta

Pemerintah Kota Surakarta adalah salah satu pihak yang berkepentingan dengan eksistensi investasi di wilayahnya. Keberadaan sebuah investasi akan menjamin keberadaan suatu

usaha berskala besar, menengah, dan kecil yang akan meningkatkan perekonomian di daerah tersebut. Pemerintah Kota Surakarta memberikan tugas kepada Kantor Penanaman Modal untuk menjadi pintu masuk bagi investor untuk menanamkan modalnya di Kota Surakarta. Peran yang ingin dicapai oleh Kantor Penanaman Modal dalam melaksanakan tugasnya telah dicanangkan dalam Cetak Biru (Master Plan) Pengembangan Penanaman Modal Kota Surakarta untuk jangka waktu 5 tahun yaitu 2011-2015 dilakukan seperti dalam bagan sebagai berikut:

Tabel 2
Arah Pencapaian dan Peran KPM dalam Investasi di Kota Surakarta

Tahap	Arah Pencapaian	Peran KPM
Tahun 1	Penataan kelembagaan Investasi di Kota Surakarta	Mengoptimalkan organisasi dan sumberdaya di lingkungan KPM dan SKPD yang terkait dengan investasi dan pengembangan perekonomian di Surakarta
Tahun 2	Pengembangan Pusat-pusat Industri, wisata dan perdagangan berdasarkan kekhasan Kota Surakarta.	Melakukan pemetaan peluang investasi, kebutuhan melalui pengembangan data base, dan sistem informasi manajemen
Tahun 3	Pengembangan Infrastruktur yang dapat mendukung investasi jangka panjang melalui investasi pemerintah pusat, daerah, dan swasta.	Menjalin hubungan dengan pihak stakeholder yang terkait dengan pengembangan infrastruktur di Surakarta.
Tahun 4	Pengembangan Surakarta Utara Sebagai Pusat Investasi Baru	Menggali potensi Surakarta Utara
Tahun	Menjadi Kota modern sebagai	Menjadi pusat informasi investasi

5	pusat aktivitas bisnis, pariwisata, dan perdagangan di wilayah Jawa Bagian Tengah dan menjadi gateway bagi Kota-Kota di sekitarnya.	bagi calon investor lokal, nasional dan internasional
---	---	---

(Master Plan, 2010:55)

c. Faktor-faktor penyebab peningkatan penanaman modal di Kota Surakarta

Dalam kaitannya dengan upaya untuk meningkatkan daya tarik investasi di Kota Surakarta, Pemerintah Kota Surakarta telah mengambil kebijakan strategis dan pendorong masuknya investor melalui :

1) Menerapkan *One Stop Service* (OSS)

Kebijakan *One Stop Service* ini telah dilaksanakan oleh Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Surakarta sejak tahun 2005. Pelayanan *one stop service* merupakan kegiatan penyelenggaraan perizinan dan nonperizinan yang prosespengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen dilakukan pada satu tempat. Tujuan pokok yang ingin diperoleh guna memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk memperoleh layanan public secara transparan baik dari sisi waktu, biaya, persyaratan maupun prosedur yang harus ditempuh. Dengan pelayanan *one stop service* KPPT tersebut mendorong peningkatan penanaman modal karena investor merasa lebih efisien dan efektif untuk menanamkan modal di Kota Surakarta.

2) Kebijakan Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Kota Surakarta

Kebijakan insentif dan pemberian kemudahan penanaman modal tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah RI No. 45 Tahun 2008 tentang Pedoman pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal di Daerah. Sehingga Kota Surakarta mengatur kebijakan bahwa retribusi sudah tidak boleh ditarik untuk setiap jenis usaha agar tidak menimbulkan hambatan penanaman modal bagi investor. Dan mulai dikeluarkan pula Surat Edaran dari Sekretariat Daerah Kota Surakarta No. 974/364 tentang Pemungutan Retribusi Daerah.

3) *Regulatory Impact Assesment* (RIA)

RIA adalah alat untuk mengkaji suatu regulasi dan merupakan hasil rumusan dari praktek praktek terbaik dari berbagai Negara di dunia. Dimana proses yang ada dalam RIA adalah mengkaji ulang regulasi yang telah dan sedang berjalan. <http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0047272785900416> (10 Juli 2011 Pukul 09.45 WIB)

RIA perlu untuk meningkatkan upaya perbaikan iklim investasi, sehingga di masa depan dapat menjadi salah satu tujuan investasi, dengan tidak mengorbankan kepentingan publik, pengusaha local maupun lingkungan hidup.

RIA yang telah dilakukan Pemerintah Kota Surakarta adalah dalam hal pemberhentian pemberian izin usaha pasar modern berupa Alfamart dan Indomaret di Kota Surakarta. Bahwa terkait dengan pembinaan perdagangan barang dalam negeri serta kelancaran distribusi, telah ditetapkan Peraturan Presiden No.112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko

Modern sebagai pedoman bagi penyelenggaraan pasar tradisional yang membuat Pemerintah Kota Surakarta untuk membuat Peraturan Daerah Kota Surakarta No. 1 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Pasar Tradisional. Untuk menghindari dampak kehadiran pasar swasta atau modern, serta guna memberikan perlindungan bagi pedagang kecil dan menengah serta pasar pemerintah/tradisional maka pertumbuhan dan perkembangan pasar tradisional perlu ditata agar para pedagangnya dapat tumbuh dan berkembang dalam mengisi peluang usaha yang terbuka di Kota Surakarta.

4) MOU daya saing investasi Pemerintah Kota dengan Bank Indonesia

Kesepakatan bersama dengan Pemerintah Kota Surakarta dalam rangka pengembangan ekonomi Kota Surakarta. Kesepakatan ini berisi Perjanjian Kerja Sama antara Bank Indonesia Surakarta dengan Pemerintah tentang Pengendalian Inflasi Daerah Kota Surakarta, dan Peningkatan Daya Saing dan Investasi Daerah Kota Surakarta. Perjanjian tersebut juga menyangkut Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Kota Surakarta dan Kegiatan *Corporate Social Responsibility* (CSR). Kesepakatan Bersama ini menjadi sebuah kerangka kerja yang mendukung pengembangan ekonomi secara terarah, efektif, efisien, sehingga meningkatkan penanaman modal di Kota Surakarta.

Dalam Kesepakatan Bersama ini KPM ikut terlibat dalam pembahasan yang dilakukan, karena dalam pemetaan potensi Kota Surakarta KPM mempunyai peran penting.

5) Penguatan dunia investasi melalui *Forum Economic for Development and Employment Promotion* (FEDEP) Kota Surakarta. *commit to user*

Ini adalah suatu kerjasama Pemerintah Kota dengan *Non Government Organization* (NGO) untuk melakukan penelitian perkembangan perekonomian, koperasi dan investasi di Kota Surakarta. Anggota dari FEDEP adalah pengusaha, instansi-insatansi pemerintah dan perguruan tinggi. Forum ini diketuai oleh pengusaha. Dalam hal ini Pemerintah Kota yang banyak berperan yaitu Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Surakarta. Forum ini dibentuk untuk menjalin hubungan pengusaha-pengusaha untuk meningkatkan ekonomi dari perspektif pengusaha dan perusahaan yang mereka miliki, sehingga peningkatan penanaman modal di Kota Surakarta tercapai dengan adanya turut campur pengusaha di Kota Surakarta.

f. Hambatan Dalam Menjalankan Fungsi dan Peran Kantor Penanaman Modal

a) Hambatan Peran dan Fungsi Kantor Penanaman Modal

Modal dalam negeri merupakan bagian dari kekayaan masyarakat Indonesia, dimana diwujud nyatakan dalam bentuk kegiatan penanaman modal. Guna menunjang segala hal yang berkaitan dengan penanaman modal tersebut dibentuk kantor penanaman modal, yang diharapkan dapat membuat proses penanaman modal lebih mudah. Namun dengan adanya Kantor Penanaman Modal yang khusus mengurus segala hal mengenai penanaman modal tentunya tidak luput dari berbagai hambatan. Hambatan tersebut antara lain adalah sebagai berikut :

1) Terpisahnya Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu

Terpisahnya kantor pelayanan perijinan terpadu, dimana kantor penanaman modal tidak sepenuhnya melayani berbagai hal yang berkaitan dengan proses penanaman modal. Pada

proses pelayanan perijinan penanaman modal tidak langsung diurus ke kantor penanaman modal, akan tetapi diurus di KPPT (Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu). Jelas hal tersebut dapat dikatakan tidak efektif sebab peran dan fungsi dari kantor Penanaman Modal tidak berfungsi secara maksimal. Dengan adanya pemisahan kewenangan dalam proses pelayanan perijinan tersebut seolah-olah kantor Penanaman Modal tidak melakukan tugasnya dalam hal pelayanan penanaman modal. Peran dan fungsi dari Kantor Penanaman Modal hanya sebatas mempromosikan, mengembangkan peluang dan potensi penanaman modal di daerah serta membuat peta penanaman modal di Kota Surakarta, sedangkan dalam hal perijinan harus diurus di tempat terpisah yaitu KPPT. Hal ini juga akan lebih merepotkan para calon penanam modal di Kota Surakarta ini, dimana proses perijinan yang terpisah dari Kantor Penanaman Modal.

2) Kewenangan Ijin PMA masih menjadi kewenangan BKPM

Jenis penanaman modal ada yang dilakukan di dalam negeri (Penanaman Modal Dalam Negeri) dan penanaman modal dari luar negeri (Penanaman Modal Asing). Hambatan lain dari kurang terealisasinya peran dan fungsi dari Kantor Penanaman Modal adalah mengenai kewenangan ijin PMA (Penanaman Modal Asing) masih menjadi kewenangan dari BKPM. Hal ini jelas tidak efektif, dimana seharusnya Kantor Penanaman Modal di masing-masing daerah mempunyai kewenangan dalam memberikan ijin PMA. Proses perijinan bagi PMA ini jelas menyulitkan juga bagi para investor asing, bila investor tersebut akan menanamkan modalnya di Kota Surakarta harus mengurus ijinnya di BKPM Jakarta dimana di Kota Surakarta sendiri ada Kantor Penanaman Modal. Jelas hal ini tidak mencerminkan peran dan fungsi Kantor Penanaman Modal misalnya yang ada di Kota Surakarta. Dengan

adanya kewenangan izin PMA yang masih menjadi kewenangan dari BKPM jelas tidak relevan dengan peran serta fungsi dari Kantor Penanaman Modal Bila berkaitan dengan PMA. Hal ini dapat pula berakibat dengan kurang tertariknya para investor dari luar negeri dalam menanamkan modalnya bila melihat proses perijinan yang masih kurang efektif dengan adanya kantor Penanaman Modal di tiap-tiap daerah.

b. Solusi Mengatasi Hambatan Peran dan Fungsi Kantor Penanaman Modal

Solusi yang dimiliki oleh Kantor Penanaman Modal Kota Surakarta saat ini adalah Rencana Pemerintah Kota Surakarta sedang membentuk peraturan mengenai penggabungan Kantor Penanaman Modal dengan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Surakarta menjadi suatu Badan. Sehingga diharapkan dengan terbentuknya suatu Badan yang khusus melayani Penanaman Modal beserta Perijinannya maka investasi di Kota Surakarta menjadi lebih baik dari sekarang (Wawancara dengan Bapak Daroni selaku Kepala Tata Usaha KPM Kota Surakarta, 9 Juni 2011, Pukul 13.00).

B. Pembahasan

1. Fungsi dan Peran Kantor Penanaman Modal Kota Surakarta dalam Meningkatkan Penanaman Modal di Kota Surakarta

Penyelenggaraan urusan Penanaman Modal sesuai dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dapat dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Kriterianya ditetapkan dalam Pasal 30 UUPM. Hal yang diselenggarakan Pemerintah adalah kewenangan atas bidang yang ditetapkan dalam Pasal 30 ayat (7) UUPM. Pemerintah akan menyelenggarakannya sendiri, atau mendelegasikannya kepada

Gubernur atau menugasi Pemerintah Kabupaten/ Kota sesuai Pasal 30 ayat (8) UUPM (Adang Abdullah, 2007: 11).

Segala peraturan yang dibuat untuk menciptakan meningkatnya penanaman modal maka ada aturan hukum. Hukum sebagai sarana rekayasa sosial (*social engineering*) menurut Satjipto Rahardjo, tidak saja digunakan untuk mengukuhkan pola-pola kebiasaan dan tingkah laku yang terdapat dalam masyarakat, melainkan juga untuk mengarahkan pada tujuan yang dikehendaki, menghapuskan kebiasaan yang dipandang tidak sesuai lagi menciptakan pola-pola kelakuan baru dan sebagainya, hukum dijadikan sebagai sarana melakukan perubahan (Ishaq, 2008: 13).

Dalam peningkatan penanaman modal di Kota Surakarta pun telah dibuat aturan hukum yang diharapkan dapat sebagai sarana rekayasa sosial maka KPM sebagai SKPD Kota Surakarta yang mempunyai tugas melaksanakan pelayanan di bidang penanaman modal. Maka berdasarkan Peraturan Walikota Surakarta Nomor 20-D Tahun 2009 tentang Pedoman Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Kantor Penanaman Modal yang tidak lepas dari UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan Peraturan Presiden No.90 Tahun tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal diatur segala hukum yang mengatur mengenai fungsi dan peran KPM dalam meningkatkan penanaman modal di Kota Surakarta.

Fungsi KPM Kota Surakarta dalam meningkatkan penanaman modal di Kota Surakarta adalah fungsi pelayanan penanaman modal, fungsi promosi dan kerjasama penanaman modal dan fungsi pengendalian penanaman modal.

Peran KPM kota Surakarta adalah menarik investor untuk menanamkan modalnya di Kota Surakarta sehingga meningkatkan penanaman modal di Kota Surakarta.

a. Fungsi Kantor Penanaman Modal Kota Surakarta dalam meningkatkan Penanaman Modal di Kota Surakarta

Dalam meningkatkan Penanaman Modal di Kota Surakarta Kantor Penanaman Modal mempunyai fungsi sebagai berikut :

1) Fungsi Pelayanan Penanaman Modal

Di Kantor Penanaman Modal Kota Surakarta Fungsi ini tidak berjalan sebagaimana seharusnya sesuai dengan uraian dalam Peraturan WaliKota merupakan hal perlu untuk sangat diperhatikan. Karena dalam peningkatan Penanaman Modal dibutuhkan suatu Pelayanan yang baik bagi para Investor yang ingin menanamkan modalnya. Fungsi KPM Kota Surakarta seolah-olah dijalankan oleh Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu yang seharusnya merupakan Tupoksi dari KPM sendiri. Sehingga dalam hal ini fungsi pelayanan penanaman modal KPM tidak terlihat kinerja fungsinya.

Fungsi pelayanan KPM seharusnya sesuai dengan Peraturan Kepala BKPM No.12 Tahun 2009 tentang Pedomen dan Tata Cara Permohonan Penanaman Modal yaitu seperti izin pendaftaran penanaman modal, izin prinsip penanaman modal, izin perluasan penanaman modal, izin prinsip perubahan, izin usaha serta lainnya . Tetapi dalam kenyataan fungsi pelayanan perijinan investasi di Kota Surakarta dilayani dengan cepat karena di kantor di KPPT sudah ada standar waktu pelayanan ijin investasi. Pada KPPT ini sudah tersedia sarana dan prasarana yang mendukung proses perijinan.

2) Fungsi Promosi dan Kerjasama Penanaman Modal

commit to user

Kantor Penanaman Modal dalam menjalankan Fungsi promosi dan kerjasama sangat memperlihatkan keberadaannya Kantor tersebut. Hal tersebut diperlihatkan dengan program-program yang dibuat oleh KPM lebih banyak mengenai promosi dan kerjasama dalam pengembangan investasi di Kota Surakarta. Seperti pembuatan Master Plan untuk jangka waktu 5 Tahun kedepan.

Kantor Penanaman Modal Kota Surakarta, ikut serta dalam JOGJA TITEX (Trade, Investment, and Tourism Expo) 2011 di Jogjakarta, pada tanggal 18 - 22 Mei 2011. Jogja TITEX merupakan ruang untuk mempresentasikan dan menumbuh - kembangkan potensi pariwisata, perdagangan serta potensi daerah yang ada di seluruh Indonesia, dan diikuti oleh 53 kabupaten/kota se Indonesia.

Dalam menjalankan fungsi Promosi dan Kerjasama pun KPM tidak berdiri sendiri karena dibantu oleh Pariwisata Kota Surakarta dan Perdagangan yang khas Solo yaitu Batik di Kota Surakarta. Selain itu Kota Surakarta sudah banyak dikenal dengan memiliki Kepala Daerah yang membawa Citra Kota Solo dalam pribadi WaliKota, yaitu Pak Djoko Widodo.

3) Fungsi Pengendalian Penanaman Modal

Dalam Pasal 1 ayat (3) Peraturan Kepala BKPM No. 13 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal bahwa

“Pengendalian adalah kegiatan untuk melakukan pemantauan, pembinaan, dan pengawasan agar pelaksanaan kegiatan penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Dalam menjalankan fungsi pengendalian penanaman modal di Kota Surakarta, KPM banyak dibantu oleh SKPD lainnya seperti Dinas Tata Ruang, BAPPEDA, Badan Lingkungan Hidup dan lainnya. Seperti pengendalian mengenai investasi asing pun masih berada pada BKPM, dan KPM hanya mendapatkan tembusannya saja. Perizinan yang masih diatur oleh BPM Semarang seperti Izin Prinsip Penanaman Modal, Izin Pendaftaran Penanaman Modal, Izin Perubahan Penanaman Modal dan Izin Perluasan Penanaman Modal. Sedangkan yang masih dipegang oleh KPPT Kota Surakarta seperti Izin Usaha, Izin Pemanfaatan Ruang, IMB, Izin Lokasi, dan izin-izin yang berkaitan dengan usaha. Sehingga untuk saat ini pelayanan yang dapat diberikan oleh KPM hanya sebagai tempat berkonsultasi bagi para calon investor yang tidak tahu ingin menanamkan modalnya dalam usaha apa di Kota Surakarta. Dalam pengendalian yang sudah dilaksanakan oleh KPM hanyalah sekedar memantau dan mengawasi kegiatan di lapangan dalam hal yang dilakukan perusahaan seperti perluasan bangunan dan lahan, penambahan produk yang ingin di produksi suatu perusahaan. Dimana izin perluasan bangunan dan penambahan produk itu tetap di pegang oleh KPPT. Hal ini membuat fungsi pengendalian KPM menjadi kabur atau tidak jelas.

Dari fungsi-fungsi yang telah dijabarkan diatas dapat diketahui bahwa Kantor Penanaman Modal saat ini bahwa KPM lebih besar fungsinya dalam mempromosikan daerah berpotensi dan berpeluang di Kota Surakarta. Sedangkan dalam Fungsi pelayanan dan

pengendalian penanaman modal masih belum menjadi kewenangan penuh KPM. Hal tersebut juga karena dalam fungsi pengendalian penanaman modal di Kota Surakarta, KPM tidak dapat melakukan pembinaan dalam penyelesaian masalah yang dihadapi perusahaan. Pembinaan masalah yang dihadapi masih diurus oleh SKPD yang berhubungan langsung dengan masalah perusahaan tersebut, misalnya masalah izin Amdal yang diatur oleh Badan Lingkungan Hidup Kota Surakarta.

b. Peran Kantor Penanaman Modal Kota Surakarta dalam Meningkatkan Penanaman Modal di Kota Surakarta

Peran yang ingin dicapai KPM di tahun 2011 adalah mengoptimalkan organisasi dan sumberdaya di lingkungan KPM dan SKPD yang terkait dengan investasi dan pengembangan perekonomian di Surakarta. Peran tersebut diwujudkan dengan Rencana yang sedang diproses untuk realisasinya yaitu pembentukan suatu Badan yang mengurus tentang penanaman modal. Badan tersebut dalam rencananya merupakan gabungan antara Kantor Penanaman Modal dengan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Surakarta. Sehingga dengan adanya Badan tersebut maka proses pengurusan penanaman modal di Kota Surakarta lebih efisien dan efektif.

2. Hambatan dalam Pelaksanaan Fungsi dan Peran Kantor Penanaman Modal Kota Surakarta dalam Meningkatkan Penanaman Modal di Kota Surakarta

Kantor Penanaman modal dalam menjalankan Fungsi dan Perannya mengalami beberapa hambatan yaitu:

a. Hambatan Internal

commit to user

- 1) Belum adanya kebijakan daerah Kota Surakarta dalam mengatur ketentuan mengenai penanaman modal.

Ketentuan mengenai penanaman modal di Kota Surakarta yang belum dibuat merupakan factor yang menyebabkan penanam modal untuk tidak berminat berinvestasi. Karena belum adanya kepastian hukum mengenai pengaturan penanaman modal itu sendiri.

Kepastian hukum merupakan hal yang penting bagi investor untuk mau menanamkan modalnya di suatu daerah, begitu pula di Kota Surakarta.

- 2) Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur professional dalam KPM Kota Surakarta

Kantor Penanaman Modal Kota Surakarta mempunyai 17 karyawan yang pendidikannya ada yang memiliki ijazah Sekolah Dasar 1 orang, Sekolah Menengah Pertama 1 orang, dan Sekolah Menengah Atas 4 orang, sedangkan 12 orang lainnya sudah berpendidikan D3, S1, dan S2, sehingga untuk posisi-posisi yang dianggap penting hanya sedikit yang bisa diandalkan dalam mengoptimalkan pencapaian Rencana Strategis KPM. Karena sumber daya yang memiliki pengetahuan pengembangan investasi hanya beberapa orang saja.

- 3) Terpisahnya Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu

Dalam hal ini menunjukkan bahwa KPM hanya bisa menjalankan fungsinya hanya 50%, yaitu dikarenakan meskipun Promosi yang dilakukan telah baik dan tepat sasaran, biasanya para investor tidak langsung pada saat pameran dilakukan akan memutuskan untuk langsung berinvestasi. Biasanya mereka memutuskan setelah


beberapa waktu dari waktu pameran Promosi. Setelah mereka memutuskan untuk berinvestasi, para investor biasanya langsung menuju KPPT untuk mengurus proses perijinan usaha yang mereka minati pada saat promosi. Pelayanan KPM diberikan bagi para investor yang berminat dalam hal berinvestasi dengan memberi gambaran serta pertimbangan-pertimbangan bagi investor tersebut. Tetapi dengan pemisahan KPPT dengan KPM sering membuat investor untuk langsung ke KPPT tanpa datang ke KPM untuk berkonsultasi mengenai investasi yang ingin diharapkan dengan besaran modal yang dimiliki oleh investor. Hal ini sering dianggap lebih merepotkan para calon investor di Kota Surakarta ini, dimana proses perijinan yang terpisah dari Kantor Penanaman Modal.

- 4) Kewenangan ijin PMA masih menjadi kewenangan BKPM
Dalam menjalankan fungsi pelayanan dan pengendalian hal ini merupakan suatu kendala. Dengan ijin yang masih berada di BKPM membuat proses pelayanan perijinan akan relative lebih lama yang dapat membuat investor asing kurang berminat berinvestasi. Selain itu pengendalian yang dilakukan KPM akan lebih tidak jelas, karena KPM Kota Surakarta biasanya hanya mendapatkan tembusan dari pusat mengenai adanya investasi asing tersebut.

b. Hambatan Eksternal

Kurangnya Pengenalan Masyarakat dengan KPM Surakarta. Masyarakat yang memiliki dana yang lebih terbiasa menyimpan dananya dalam bentuk simpanan di Bank, baik berupa tabungan, *commit to user* deposito maupun giro. Dengan masyarakat

mengenal Kantor Penanaman Modal dapat memulai usaha/ bisnis dengan berkonsultasi mengenai usaha yang sesuai dengan modal yang mereka miliki sehingga dapat berinvestasi di Kota Surakarta. Hal tersebut terjadi pula karena Kantor Penanaman Modal Kota Surakarta baru berdiri 2 Tahun maka investor/ masyarakat kurang mengenal kantor ini, sehingga ingin menanamkan modal mempunyai kesulitan dalam mengetahui potensi penanaman modal di Kota Surakarta. Sehingga banyak Investor yang menanamkan modal atau usaha di bidang yang sudah berkembang bukan pada potensi Kota Surakarta yang ingin dikembangkan oleh KPM.



BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, maka Penulis simpulkan bahwa:

1. Fungsi dan Peran Kantor Penanaman Modal dalam meningkatkan penanaman modal di Kota Surakarta adalah :
 - a) Fungsi KPM adalah melakukan pelayanan penanaman modal, promosi dan kerjasama penanaman modal dan pengendalian penanaman modal di Kota Surakarta tertuang dalam Peraturan Walikota Surakarta Nomor 20-D Tahun 2009 tentang Pedoman Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Kantor Penanaman Modal. Tetapi dalam pelaksanaannya ternyata tidak semua fungsi dapat berjalan sesuai dengan aturan. Fungsi yang sudah berjalan efektif saat ini adalah fungsi promosi dan kerjasama. Sedangkan fungsi pelayanan penanaman modal dan dan fungsi Pengendalian belum dapat berjalan karena pelayanan masih berpusat pada Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu dan pengendalian masih di pegang BPM Semarang dan SKPD terkait di Kota Surakarta.
 - b) Peran KPM adalah menarik para investor dan meningkatkan investasi di Kota Surakarta. Peran KPM dalam Master *Plan* Pengembangan Penanaman Modal KPM 2010. Untuk peran KPM yang dicanangkan tahun 2011 adalah mengoptimalkan organisasi dan sumberdaya di lingkungan KPM dan SKPD yang terkait dengan investasi dan pengembangan perekonomian Surakarta. Kebijakan KPM yang telah dilakukan untuk mencapai peran tersebut adalah rencana penggabungan KPM dengan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu menjadi suatu Badan yang mengurus penanaman modal di Kota Surakarta.

commit to user

2. Hambatan Kantor Penanaman Modal dalam Meningkatkan Penanaman Modal di Kota Surakarta dibagi menjadi dua, yaitu hambatan internal dan eksternal. Hambatan internal berasal dari KPM Kota Surakarta meliputi belum adanya kebijakan daerah Kota Surakarta dalam mengatur ketentuan mengenai penanaman modal, keterbatasan Sumber Daya Manusia aparatur professional dalam KPM Kota Surakarta, terpisahnya Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Surakarta dengan KPM sehingga menghambat pelayanan, dan kewenangan ijin PMA masih menjadi kewenangan BKPM. Hambatan eksternal berasal dari masyarakat kurangnya pengenalan masyarakat dengan KPM Kota Surakarta.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat Penulis sarankan sebagai berikut:

1. Bagi Kantor Penanaman Modal Kota Surakarta

Kantor Penanaman Modal Kota Surakarta wajib meningkatkan sumber daya manusia di Kantor Penanaman Modal. Agar dapat memberikan masukan dan inovasi yang lebih cemerlang untuk meningkatkan fungsi dan peran KPM Kota Surakarta dalam meningkatkan investasi.

Sosialisasi bagi para pengusaha dan masyarakat diperlukan dalam mengenalkan potensi dan peluang Kota Surakarta sehingga dapat meningkatkan penanaman modal di Kota Surakarta. Sosialisasi dapat dilakukan dalam bentuk pameran peluang dan potensi investasi Kota Surakarta di setiap kegiatan yang berhubungan dengan pengusaha dalam jangka waktu berkala seperti 3 bulan sekali baik yang diadakan oleh Daerah Kota Surakarta ataupun diluar daerah Surakarta. Dalam sosialisasi tersebut pun perlu ditunjukkan perkembangan investasi yang telah ada sehingga lebih menunjukkan bagaimana investasi yang telah

commit to user

dikembangkan. Selain itu sosialisasi dalam dunia maya pun harus dilakukan agar bisa lebih diketahui masyarakat luas.

2. Bagi Pemerintah Kota Surakarta

Pemerintah Kota Surakarta wajib meningkatkan koordinasi di tingkat SKPD agar lebih pro investasi sehingga mampu meningkatkan efektifitas pelayanan dan administrasi yang terkait dengan perijinan investasi. Dalam rangka meningkatkan penanaman modal di Kota Surakarta, sebaiknya Pemerintah Kota Surakarta dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah membentuk peraturan perundang-undangan khusus di bidang penanaman modal untuk masalah di daerah kabupaten/kota dan provinsi, sehubungan dengan ketentuan dan tata cara penanaman modal di daerah dan provinsi tersebut, guna memberikan kejelasan tupoksi kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam mengatur dan mengurus penanaman modal serta memberikan kepastian hukum bagi calon penanam modal di Kota Surakarta untuk memproses investasinya sehingga lebih efisien bagi penanam modal dan menarik penanam modal ke Kota Surakarta. Dengan menggabungkan KPM dengan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu merupakan salah satu bentuk kebijakan yang memberikan kemudahan kepada penanam modal dalam berinvestasi.